

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS
MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF
(Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik

Disusun Oleh :

**YULIAS TUTI NINGSIH
NIM : 016761214**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2013**

ABSTRACT**PLANNING OF COMMUNITY BASED PARTICIPATORY
DEVELOPMENT****(The Study of The Preparation of The Local Middle Term of Development
Planning Province Bangka Belitung)**Yulias Tuti Ningsih
Open Universityyoeleeimoet@yahoo.com

Keywords: Participatory Planning, Stakholders and The Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) Bangka Belitung Province

The participation of The Community as the variable that was adopted in this study has indicators: (1) contribution, (2) support, (3) commitment, (4) cooperation, and (5) expertise. The approach of this research is descriptive approach primarily to the purpose of obtaining a clear picture of the mechanisms and involvement in the preparation RPJMD Islands Province Bangka Belitung. This method is committed with gathering information or secondary data, as well as interviews with informants and represent it in the form of a matrix and its meaning interpreted by the researcher. This study used informant study of various elements, namely: Element Islands Bangka Belitung Provincial Government, Civil Society Organizations, World Business, Academician of University/College, Mass Media and the Regional Representatives Council (Parliament) Islands Bangka Belitung Provincial. To answer the question in this study used qualitative methods of analysis are significant as an analysis based on the logic of the argument and is based on logic argument and data earned from data collection technics.

This research shows that: (1) From the 6 (six) phases of the preparation of the Local Middle Term of Development Planning (RPJMD) for only one process is involved in full stakeholder consultation agents of development the planning stages (Musrenbang), (2) Implementation Musrenbang RPJMD more done formality and not all stakeholders involved in the implementation of the components such Musrenbang, (3) The time or the duration of time that the Island Bangka Belitung Provincial Government although based on the mandate of Law. 25 Year 2004 About SPPN, in within a period of 3 (three) months after the inauguration of the Regional Heads were too short to formulate 5 (five) years. Then the implementation Musrenbang just one day considered less able to accommodate and formulate problems and solutions provincial development.

ABSTRAK**PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT YANG
PARTISIPATIF****(Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)****Yulias Tuti Ningsih
Universitas Terbuka****yoeleeimoet@yahoo.com**

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, *Stakeholders* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Partisipasi masyarakat sebagai variabel yang diadopsi dalam penelitian ini memiliki indikator : (1) kontribusi, (2) dukungan, (3) komitmen, (4) kerjasama, dan (5) keahlian. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan maksud memperoleh gambaran yang jelas tentang mekanisme dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi atau data sekunder, serta wawancara dengan informan dan menyajikannya dalam bentuk matrik dan maknanya diinterpretasikan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini digunakan informan penelitian dari berbagai unsur yaitu : Unsur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi/Perguruan Tinggi, Media Massa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Kualitatif yang bermakna sebagai analisis yang didasarkan pada argumentasi logika serta didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik pengolahan data.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dari 6 (enam) tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah hanya satu proses saja yang dilibatkan secara utuh *stakeholders* pelaku pembangunan yaitu tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), (2) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD lebih banyak dilakukan secara formalitas dan tidak semua komponen *stakeholder* dilibatkan dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut, (3) Waktu atau durasi yang disediakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah dinilai terlalu singkat untuk merumuskan kebijakan 5 (lima) tahunan. Kemudian pelaksanaan Musrenbang yang hanya satu hari dinilai kurang dapat mengakomodir dan merumuskan permasalahan dan solusi pembangunan Provinsi.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pangkalpinang,
Yang menyatakan



(Yulias Tuti Ningsih)
NIM 016761214

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


JUDUL TAPM : Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat Yang Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Penyusun TAPM : Yulias Tuti Ningsih

NIM : 016761214

PROGRAM STUDI : Magister Administrasi Publik

Pembimbing I



DR. Rudy Tambunan


Pembimbing II



DR. Effendi Wahyono, M.Hum
NIP. 19600521 198603 1 003

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/
Program Magister Administrasi Publik



Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana,



Suciati, M.Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Yulias Tuti Ningsih
NIM : 016761214
Program studi : Magister Administrasi Publik
Judul Tesis : Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat Yang Partisipatif (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 15 Desember 2012
Waktu : 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS


PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
(Dr. Liestyodono B.I., M.Si)

Penguji Ahli
(Prof Dr. Ki Agus Sobri, M.Si)

Pembimbing I
Dr. Rudy Tambunan

Pembimbing II
Dr. Effendi Wahyono, M.Hum



The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A stylized signature for the Chair of the Exam Commission. 2. A signature for the Expert Examiner. 3. A signature for the First Supervisor. 4. The initials 'ILS' for the Second Supervisor.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

**Kepada
Yth. Direktur PPs-UT
Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang
Tangerang Selatan**

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa,

Nama/NIM : YULIAS TUTI NINGSIH

Judul TAPM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF (STUDI TENTANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar.....% sehingga dinyatakan sudah layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

.....,2012

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(DR. Rudy Tambunan)

(DR. Effendi Wahyono, M.Hum)
NIP. 19600521 198603 1 003

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini dapat terselesaikan. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi bidang minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang Dr. Syarif Fadillah, M.Si selaku penyelenggara Program Pascasarjana.
4. Pembimbing I Dr. Rudy Tambunan dan Dr. Effendi Wahyono, M.Hum sebagai pembimbing II.
5. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dra. Susanti, M.Si, selaku penanggungjawab program studi administrasi publik.
6. Keluarga saya tercinta, orang tua, suami dan anak-anakku yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral.
7. Rekan-rekan saya di Bappeda dan Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini

Akhirnya apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, itu adalah keterbatasan penulis dan mohon kiranya saran dan kritik yang bersifat konstruktif disampaikan kepada saya guna perbaikan. Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR MATRIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
1. Konsep Pembangunan	8
2. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan.....	11
3. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan.....	11
4. Perencanaan Partisipatif	13
5. Perencanaan Pembangunan Menurut UU No.25 Tahun 2004 ...	17
6. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara	38

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	18
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	19
8. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010	21
9. Pengertian Partisipasi	24
10. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat	25
11. Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan	27
12. Otonomi Daerah dan Partisipasi Publik	28
B. Kerangka Berpikir	30
C. Definisi Konsep	32
D. Penelitian Terdahulu	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Informan Penelitian.....	36
F. Metode Analisis	41
BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Lokasi Penelitian.....	42
2. Landasan Hukum Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	43
3. Landasan Hukum Pembentukan Kabupaten/Kota	43
4. Kondisi Demografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	44

B. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.....	45
1. Pelaku Pembangunan Wilayah	45
2. Mekanisme Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46
C. Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	56
1. Identitas Informan.....	56
2. Tingkat Pencapaian Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	61
D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	94
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Diagram Tata Cara Penyusunan RPJMD	23
Gambar 2.2. Skema Keterkaitan Pemerintah Pusat,Provinsi,Kabupaten/Kota dengan <i>Stakeholder</i>	31
Gambar 2.3. Kerangka Berpikir tentang Mekanisme dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	31
Gambar 3.1. Ilustrasi Komponen Perencanaan.....	38
Gambar 4.1. Peta Administrasi Lokasi Penelitian	42
Gambar 4.2. Pelaku Pembangunan Wilayah	45

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arsntain).....	26
Tabel 3.1. Unsur Informan Penelitian	39
Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung `	44

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR MATRIK

Halaman

Matrik 4.1. Bentuk Ideal dan Realitas Kontribusi Masing-Masing Unsur dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	62
Matrik 4.2. Bentuk Ideal dan Realitas Dukungan Masing-Masing Unsur dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	65
Matrik4.3. Bentuk Komitmen dan Realitas Masing-Masing Unsur dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	70
Matrik 4.4. Bentuk Ideal dan Realitas Kerjasama Masing-Masing Unsur dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	71
Matrik 4.5. Bentuk Ideal dan Realitas Keahlian Masing-Masing Unsur dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	74

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Daftar Isi dan Substansi Bahasan RPJMD.....	L-1
Daftar Pertanyaan Wawancara TAPM.....	L-2
Hasil Wawancara dengan Informan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	L-3

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi ke-31 dari 33 provinsi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002, wilayah ini tergabung dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai sebuah provinsi yang baru dibentuk, tentu saja provinsi ini masih dalam masa melakukan pembenahan dan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Amanat UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta keanekaragaman yang dimiliki dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25 Tahun 2004 Bab 1 Pasal ayat (3), disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dalam UU 25 Tahun 2004 Pasal 33 ayat (3) dan ayat (2) ditegaskan bahwa "Dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya". Pasal 33 ayat (4) menuliskan bahwa "Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi". Proses penyusunan dokumen perencanaan harus dilakukan secara hirarkis, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mengacu pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, menurut undang-undang tersebut bahwa Pemerintah Daerah diharuskan memiliki 5 (lima) dokumen perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja-SKPD, tersusunnya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan akan mampu menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan, dan mensinkronkan perencanaan antar waktu, antar pelaku maupun antar wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dengan melibatkan partisipasi masyarakat, UU 25 Tahun 2004 secara jelas menyatakan bahwa dalam suatu tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Artinya adalah sistem perencanaan pembangunan menekankan pada pendekatan partisipasi masyarakat, yang berpedoman pada pendekatan *top down-bottom up* antara proses-proses perencanaan daerah.

Proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat selaku aktor pembangunan melalui forum Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum Musrenbang merupakan forum yang seakan-akan partisipatif di karenakan aktor yang penting dan dominan dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan adalah eksekutif atau Pemerintah Daerah. Keterlibatan masyarakat hanya bersifat seremonial saja. Masyarakat hanya diundang pada saat musrenbang saja, padahal sebelum musrenbang ada suatu forum yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat sebagaimana termuat didalam Permendagri No 54 tahun 2010 khususnya pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD terdapat satu tahapan yang menyatakan bahwa adanya pelaksanaan forum konsultasi publik sebelum pembahasan dengan legislatif (DPRD) tetapi kenyataannya masyarakat tidak dilibatkan untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan dalam rangka memperoleh masukan dan saran.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang artinya peluang potensi daerah membuat semakin besarnya kesempatan masyarakat terlibat dalam pembangunan. Otonomi daerah harus dipandang sebagai peluang untuk keberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah sebaiknya menjadikan momentum untuk dapat memperkuat jaringan dan dapat mengintegrasikan seluruh jaringan dan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat kedalam sebuah wujud kerjasama yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Kecenderungan untuk menerapkan prinsip desentralisasi membuat daerah-daerah lebih memperhatikan aspirasi masyarakat lokal dalam pembangunan daerah. Fokus perhatian pemerintah (*eksekutif*) pun mulai memberikan peluang yang sangat besar untuk munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Secara eksplisit ditegaskan bahwa penerapan otonomi daerah secara mendasar adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreatifitas serta meningkatkan peran masyarakat. Dalam kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam otonomi daerah mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang krusial dan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi

konsep itu di tengah-tengah masyarakat. Era otonomi daerah yang tengah dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dengan asas desentralisasi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang luas menjadi semakin baik dan meningkat. Pola pendekatan perencanaan pembangunan ini sekaligus menjadi wahana pembelajaran demokrasi yang sangat baik bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menurut paradigma *good governance*, dalam prosesnya tidak hanya untuk kepentingan pemerintahan daerah. Paradigma *good governance*, mengedepankan proses dan prosedur, dimana dalam proses persiapan, perencanaan, perumusan dan penyusunan kebijakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menggunakan pendekatan perspektif dan partisipatif. Proses Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan memerlukan koordinasi antara instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat selaku pembangunan melalui forum Musrenbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Forum musrenbang merupakan forum yang seakan-akan partisipatif di karenakan aktor yang penting dan dominan dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan adalah eksekutif atau Pemerintah Daerah. Keterlibatan masyarakat hanya bersifat seremonial saja. Masyarakat hanya diundang pada saat musrenbang saja, padahal sebelum musrenbang ada suatu forum yang dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat tetapi kenyataannya masyarakat tidak dilibatkan untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pembangunan.

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut : “Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana partisipasi/keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi/keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Bagi program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka akan melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan dapat menambah bahan bacaan dan referensi dari satu karya ilmiah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh dalam perkuliahan di Magister Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

b. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepala pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna peningkatan kesejahteraan rakyat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Pembangunan

Todaro (2000 : 18) menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses berdimensi jamak yang mengakibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2000 : 20) mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. Todaro (2000:21) memberikan beberapa implikasi dari definisi diatas bahwa :

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan seperti peningkatan :
 - a. *Life Sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai dan tidak dihisap orang lain.
 - c. *Freedom From Servitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar diatas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu :

1. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan *income* atau produktifitas.
2. *Equity*, hal ini menyangkut aspek pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan daerah.
3. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasib dan sesamanya.
4. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan (Todaro, 2000).

Soekanto (1984 : 45) mengemukakan pendapatnya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting, proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Todaro (2000:20) juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau negara yang sedang berkembang. Sementara itu menurut Widjojo Nitisastro dalam Arsyad (2000:21) perencanaan berkisar pada dua hal : pertama adalah menentukan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Friedman dalam Robinson (2005 : 4) mendefinisikan perencanaan sebagai berikut: *“planning is primarily a way of thinking about social and economic problem, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for comprehensiveness in policy and program.”*

Friedman mengungkapkan perencanaan adalah cara berfikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu dimasa depan. Sasaran yang dituju adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan dan program. Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran

yang mendalam dalam melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi (kedua hal tersebut termasuk dalam tujuan pembangunan) harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan asas dan tujuan pembangunan maka diperlukan suatu proses perencanaan yang mampu mengkomodifikasinya. Pengertian proses perencanaan pembangunan secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Perencanaan pembangunan merupakan pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya-sumber daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh (Kuncoro, 2004 : 14). Perencanaan pembangunan pada masa Orde Baru didasarkan pada pergulatan pemikiran mengenai ekonomi-politik pembangunan yang berkembang dalam “komunitas politik” pada saat itu. Hal ini pula yang melahirkan konsep sentralistik dalam segala bidang perencanaan pembangunan di Indonesia (Mas’oed 1994 : 50). Masa reformasi, dalam proses perencanaan di Indonesia dilakukan dengan pendekatan secara *top down* dan *bottom up*. Pengertian *top down* dalam hal ini yaitu perencanaan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang dapat dipedomani dalam proses perencanaan Pendekatan *bottom up* dalam hal ini yaitu, perencanaan memperhatikan aspirasi dari masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Pentingnya Perencanaan dalam Pembangunan

Bintoro Tjokroamodjojo (1985:25) mengatakan pembangunan meliputi perubahan-perubahan sosial yang besar. Perubahan ini seringkali mengakibatkan adanya frustrasi, alienasi dan kegoncangan dalam identitas. Riant Nugroho (2003:67-68) mengatakan pembangunan adalah sebuah kegiatan yang kolosal, memakan waktu panjang, melibatkan seluruh warga Negara dan dunia internasional, dan menyerap hampir seluruh sumber negara dan bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sudah seharusnya di-*management*. Nugroho juga mengatakan, perencanaan pembangunan menjadi kunci karena sesungguhnya ini adalah pekerjaan yang maha rumit. Seperti diketahui, istilah “pembangunan” adalah istilah khas dari proses rekayasa sosial (dalam arti luas termasuk dalam ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya) yang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang.

3. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan pembangunan dikelompokkan kedalam dua sistem yaitu perencanaan dari atas dan kebawah (*top down planning*) dan perencanaan dari bawah keatas (*bottom up planning*). Kedua bentuk perencanaan itu disebut oleh Kunarto (1993:13) perencanaan dilihat dari arus informasi. Menurut Kunarto perencanaan dari atas kebawah (*top down planning*) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau sasaran-sasarannya ditetapkan dari tingkat nasional dalam tingkat makro. Kemudian diterjemahkan dalam perencanaan yang lebih makro atau perencanaan tingkat daerah. Sedangkan perencanaan dari bawah keatas (*bottom up planning*) diartikan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah

daerah/departemen atau perencanaan dalam tingkat makro/proyek. Berdasarkan apa yang dikemukakan Kunarto, dapat disimpulkan bahwa *top down planning* bersifat makro dan *bottom up planning* bersifat mikro. Ginandjar Kartasasmita (1997:114-115) menyatakan perencanaan dari atas kebawah (*top down up planning*) dan perencanaan dari bawah keatas (*bottom up planning*) termasuk kelompok perencanaan menurut proses/hirarki penyusunan. Menurut Ginandjar, perencanaan dari atas kebawah merupakan pendekatan perencanaan yang menetapkan cara penjabaran rencana induk kedalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada dibawah adalah penjabaran rencana induk yang berada diatas, sedangkan perencanaan dari bawah keatas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari bawah keatas ini dimulai prosesnya dengan mengenali kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan pembangunan yang direncanakan. Anggapan bahwa mereka yang memperoleh pengaruh atau dampak langsung dari pembangunan seyogyanya terlibat langsung sejak tahap perencanaan. Menjadi dasar membenaran pendekatan perencanaan dari bawah keatas. Ginandjar mencontohkan perencanaan sektor sebagai perencanaan dari atas kebawah (bersifat makro), dan perencanaan rinci merupakan perencanaan dari bawah keatas (bersifat mikro).

Mengacu pada pendapat para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan perencanaan dari atas kebawah (*top down planning*) adalah perencanaan pembangunan yang dibuat oleh lembaga atau institusi dipusat atau tingkat atas yang sifatnya makro atau menyeluruh. Sedangkan perencanaan dari

bawah keatas (*bottom up planning*) adalah perencanaan yang dibuat oleh lembaga atau institusi pemerintah tingkat bawah yang bersifat makro. Hal ini salah pengertian dan penafsiran dibanyak kalangan terhadap istilah *top down planning* dan *bottom up planning*. Khususnya mengenai *bottom up planning* sering dimaksudkan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat secara langsung.

4. Perencanaan Partisipatif

Idealnya Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan semua (rakyat) dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan, tetapi dalam proses perencanaan ini hanya melibatkan bagian dari unsur masyarakat diantaranya eksekutif dan legislatif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Abe (2002:81) sebagai berikut :

Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

Diana Conyers (1994;154) ada 3 (tiga) alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program-program pembangunan akan gagal.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program tersebut.
3. Merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri.

Kemudian Wicaksono dan Sugiarto (dalam Wijaya: 2001:25), lebih lanjut mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut :

1. Terfokus pada kepentingan masyarakat
 - a. Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat.
 - b. Perencanaan disipakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Partisipatoris (keterlibatan)
Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan bicara, waktu dan tempat.
3. Dinamis
 - a. Perencanaan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak
 - b. Proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Sinergitas
 - a. Harus menjamin keterlibatan semua pihak
 - b. Selalu menekankan kerjasama antar wilayah administrasi dan geografi
 - c. Setiap rencana yang akan dibangun sedapat mungkin mejadi kelengkapan yang sudah ada, sedang atau dibangun
 - d. Memperhatikan interaksi yang terjadi diantara *stakeholder*
5. Legalitas
 - a. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
 - b. Menjunjung etika dan tata nilai masyarakat.
 - c. Tidak memberikan peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
6. Fisibilitas (Realistis)
Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dijalankan, dan mempertimbangkan waktu.

Hal senada juga disampaikan Abe (2005:90) dengan adanya pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan, maka mempunyai dampak positif dalam perencanaan partisipatif, yaitu :

1. Terhindar dari terjadinya manipulasi, keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki masyarakat.
2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin baik.
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Perencanaan partisipatif titik fokusnya adalah keterlibatan masyarakat, bahwa perencanaan partisipatif merupakan perencanaan lahir dari bawah (*bottom*

up) bukan lahir atas (*top-down*) atau pemerintah daerah. Jadi perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang disusun dari bawah (*bottom up*).

Secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Penyelidikan di sini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi.

b. Perumusan masalah

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, pada dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit. Rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat

harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama-sama masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. Suatu keinginan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat.

c. Identifikasi sumber daya

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit (uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Daya dukung sangat tergantung pada: (1) persoalan yang dihadapi, (2) tujuan yang hendak dicapai, dan (3) aktifitas yang akan dilakukan. Kejelasan mengenai segi-segi ini pada dasarnya akan sangat membantu dalam memahami apa yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk menghasilkan program pembangunan yang efektif, syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) *Transparan*, bahwa proses dan mekanisme pengambilan keputusan yang dibangun sejak mulai tingkat kelurahan sudah diketahui dan dapat dipantau oleh masyarakat.
- 2) *Responsif*, bahwa program pembangunan yang dihasilkan lebih disebabkan adanya upaya merespon apa yang menjadi isu di masyarakat, bukan karena rancangan dari pihak-pihak tertentu saja.
- 3) *Partisipatif*, keterlibatan masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam pengertian perumusan yang terjadi dilakukan bersama dan selalu memperhatikan masalah/isu yang diangkat oleh masyarakat.
- 4) *Akuntabel*, sepanjang seluruh proses dilakukan secara transparan, menjawab kebutuhan dan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahapan, hasilnya pasti dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan menyangkut kondisi yang diharapkan, maka dengan sendirinya penentuan tujuan menjadi momentum yang sangat penting. Jika suatu rangkaian langkah dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, maka mutlak adanya keterlibatan

rakyat (dalam arti keterlibatan secara sadar). Tanpa keterlibatan rakyat, maka menjadi sangat mungkin rumusan yang dikeluarkan mengandung pengaruh watak dari luar. Kebutuhan dasar masyarakat akan sangat berbeda dengan pihak luar, sebab setiap komunitas memiliki kebutuhan yang berbeda beda. Setiap usaha penyeragaman akan bermakna pengingkaran atas pluralitas dan sekaligus pengabaian esensi dari kebutuhan rakyat.

5. Perencanaan Pembangunan Menurut UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dalam UU No.25 Tahun 2004 ada beberapa ruang lingkup perencanaan pembangunan baik nasional maupun secara daerah, yaitu :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang,
- b. Rencana pembangunan jangka menengah, dan
- c. Rencana pembangunan tahunan.

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional. Kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang merupakan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, membuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk kebijakan fiskal, serta RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

6. Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintahan daerah provinsi dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri; atau
- b. menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan selain yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah kabupaten/kota telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan mempertimbangkan visi, misi dan

program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan telah disampaikan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD. RPJMD ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Untuk dapat mengimplementasikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, maka beberapa hal berikut perlu dijadikan perhatian dalam pengimplementasian RPJMD ini :

Pertama, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk lima tahun mendatang, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) serta RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pada setiap tahun anggaran.

Kedua, untuk mengoperasionalkan program dan rencana kerja/kegiatan yang diusulkan dalam RPJMD ini perlu diterjemahkan lebih lanjut dalam rencana kerja yang lebih rinci dan terukur dalam Renstra SKPD masing-masing. Renstra SKPD dimaksud akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD ini.

Ketiga, mengingat target dan rencana kerja yang telah ditetapkan akan dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan pencapaiannya, maka pada pertengahan tahun kedua RPJMD ini perlu dilakukan pengkajian ulang (*mid-term review*). Pengkajian ulang dimaksud, difokuskan pada evaluasi tingkat pencapaian rencana dan target yang ditetapkan serta identifikasi isu terkini yang dapat mengganggu pencapaian pelaksanaan target dan rencana kerja RPJMD ini.

Keempat, mengingat jangka waktu pelaksanaan RPJMD dan selama periode pelaksanaan RPJMD ini mungkin terjadi hal-hal diluar asumsi yang ditetapkan

dan diprediksi sebelumnya, beberapa usulan program dan kegiatan baru terutama yang menyangkut pemecahan terhadap isu/permasalahan terkini yang mungkin terjadi ditengah periode pelaksanaan RPJMD ini, dapat diusulkan melalui RKPD dan diimplementasikan dalam RAPBD tahun anggaran terkait.

Kelima, untuk menjembatani kekosongan rencana pembangunan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka dapat dimuat rancangan program indikatif satu tahun kedepan bila diperlukan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010


Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Dalam upaya mendapatkan RPJMD yang dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan. Penyusunan RPJMD perlu dilakukan secara komprehensif dengan lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan. Tahapan-tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut :

1. Penyiapan rancangan awal RPJMD. Kegiatan ini dibutuhkan guna mendapatkan gambaran awal dari jabatan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih

2. Penyiapan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (rancangan Renstra SKPD), yang dilakukan oleh seluruh SKPD. Penyusunan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih.
3. Penyusunan rancangan awal RPJMD. Tahap ini merupakan upaya mengintegrasikan rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra SKPD, yang menghasilkan rancangan RPJMD.
4. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah daerah. Kegiatan ini dilaksanakan guna memperoleh berbagai masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD.
5. Penyusunan rancangan RPJMD, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil musrenbang jangka menengah daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJMD yang akan menjadi rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir ini disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah terpilih.
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, dibawah koordinasi Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJMD beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintah daerah untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Gambar dibawah ini untuk

membantu agar dapat dilihat dengan lebih mudah proses penyusunan

RPJMD:



Gambar 2.1. Diagram Tata Cara Penyusunan RPJMD

(Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010)

Musrenbang RPJMD Provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan anggota DPRD provinsi, Bupati, dan Walikota serta Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, Kepala SKPD provinsi, kepala instansi vertikal diprovinsi, akedemisi, LSM, ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan unsur pengusaha/investor, serta pejabat Kementerian/Lembaga tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tujuan dari Undang-Undang ini adalah :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

9. Pengertian Partisipasi

Kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (1997: 20), bahwa :

“Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (*perspective*), keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka”.

Menurut FAO seperti yang dikutip Mikkelsen (1999 : 64). Berbagai penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu :

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
3. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks dan dampak sosial.
4. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Moeljarto (1986 :136), mengartikan partisipasi sebagai pernyataan mental secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyumbangkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

Menurut Adi (2001 : 208). Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

1. Tahap Assesment
Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
2. Tahap alternatif program atau kegiatan
Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
3. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan
Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya dilapangan.
4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil)
Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang berjalan.

10. Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropetro (1988:16) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu :

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu instansi yan berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga)
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti antara lain rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
- f. Aksi massa
- g. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga desa sendiri

h. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.

Kemudian Davis juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat seperti yang dikutip oleh Sastropetro (1988 : 16), yaitu sebagai berikut :

- a. Pikiran (*psychological participation*)
- b. Tenaga (*physical participation*)
- c. Pikiran dan tenaga (*psychological dan physical participation*)
- d. Keahlian (*participation with skill*)
- e. Barang (*material participation*)
- f. Uang (*money participation*)

Selanjutnya Sherry R. Arnstein dalam Suryono (2001 : 127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on ladder of citizen participation*). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara.

Tabel 2.1.
Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat (Model Arnstein)

Tangga Ke	Bentuk Partisipasi	Kategori
VIII	Pengawasan Masyarakat	Tingkat Kekuatan Masyarakat (<i>Degree of Citizen Power</i>)
VII	Pendelegasian Kekuasaan dan Kewenangan	
VI	Kemitraan /Kesetaraan	
V	Peredaman /Kompromi	Tingkatan Semu
IV	Berkonsultasi	
III	Menginformasikan	
II	Pengobatan untuk penyembuhan	Bukan Partisipasi
I	Manipulasi	

Model delapan anak tangga Arnstein akan sangat membantu untuk menganalisis perkembangan ataupun tingkat partisipasi masyarakat di suatu negara ataupun di suatu daerah.

11. Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan

Oakley (1991 : 14) berpendapat bahwa: “Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya serta mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat”.

Menurut Moeljarto (1987 ; 48-49) partisipasi menjadi amat penting, terdapat beberapa alasan pembenaran bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat.
7. Partisipasi menyoang pembangunan
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
10. Partisipasi di pandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Partisipasi masyarakat menjadi penting dalam setiap perencanaan program dan kegiatan sosial (Adi dan Laksmono : 174) karena :

1. Merupakan suatu sarana untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. Tanpa informasi ini, maka program tidak akan berhasil.
2. Masyarakat akan lebih antusias terhadap program kebijakan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam perencanaan dan persiapan sehingga mereka

akan menganggap bahwa program atau kebijakan tersebut adalah mereka. Hal ini perlu untuk menjamin program diterima oleh masyarakat.

12. Otonomi Daerah dan Partisipasi Publik

Otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 didefinisikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan memperluas kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan tentang desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan diberikan kebebasan yang cukup luas sehingga dimana prinsip dekonsentrasi yang mengatur pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah, menjadi kian berarti. UU ini mendefinisikan juga tentang pemerintah daerah yaitu sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah DPRD menurut asas desentralisasi. Kewenangan Daerah Otonom menurut UU 32 Tahun 2004 pasal 14, khususnya untuk Kabupaten/Kota dirinci sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
- b. Penyelenggaraan Ketertiban Umum
- c. Penanggulangan Masalah Sosial
- d. Penyelenggaraan Bidang Ketenagakerjaan

- e. Fasilitas Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- f. Pengendalian Lingkungan Hidup
- g. Pelayanan Lingkungan dan Tata Ruang
- h. Pelayanan Pertahanan dan Catatan Sipil
- i. Pelayanan Dalam Penanaman Modal
- j. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Lainnya
- k. Pengembangan dan Pelestarian Budaya


Reformasi memiliki pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dan kurang peka terhadap sentra perkembangan ekonomi, politik dan sosial masyarakat harus ditingkatkan dan diarahkan sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menjamin kepentingan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, memperkenalkan kontrol masyarakat, kepastian hukum, ketertiban hak-hak asasi manusia, demokrasi dan akuntabilitas. Tuntutan-tuntutan masyarakat ini terwujud apabila dapat tercapai suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didefinisikan sebagai proses yang bekenaan dan memungkinkan penggunaan kekuasaan Negara di bidang ekonomi, politik dan administrasi secara sangkil dan mangkus dengan menjaga hubungan sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan fungsinya masing-masing mengenai urusan-urusan negara pada setiap tingkatan.

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya menjadikan masyarakat seperti lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga hukum dan lembaga swadaya masyarakat serta komunitas, keluarga dan individu-individu, memiliki kemandirian, kemampuan, kapasitas dan efektifitas untuk melaksanakan partisipasinya dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Untuk mengantisipasi minimnya pemberdayaan masyarakat terutama partisipasinya dalam pembangunan pemerintah melalui UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengulasikan perlunya

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD dan melibatkan berbagai unsur dalam komunitas daerah. Pemerintah daerah selanjutnya meminta partisipasi publik baik melalui sosialisasi, konsultasi publik dan jaring asmara. Pembahasan RPJMD berakhir segera dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan yang menghasilkan rumusan hasil kesepakatan dan komitmen antara pemerintah daerah dengan unsur masyarakat.


B. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan RPJMD dan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Skema keterkaitan Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat digambarkan dibawah ini sehingga dapat memberikan gambaran keseluruhan keterlibatan Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, akademisi, dunia usaha dan unsur masyarakat :



Gambar 2.2. Skema Keterkaitan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Stakeholder

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir tentang Mekanisme dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RPJMD

C. Definisi Konsep/Konsep Kunci

Definisi konsep/konsep kunci yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas dalam rangka mengeksploitasikan sumber-sumber potensial dalam pembangunan. Pemahaman masyarakat tentang partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi, dukungan, komitmen, kerjasama dan keahlian untuk merumuskan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Perencanaan pembangunan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktunya, dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Perencanaan pembangunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan adalah kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang dilalui dalam sebuah proses pembuatan Rencana Pembangunan. Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan dalam penelitian ini adalah tata cara menyusun RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

D. Penelitian Terdahulu

Perencanaan pembangunan berbasis masyarakat yang partisipatif pernah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain oleh Irma Purnamasari (2008) melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data primer dan sekunder tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan observasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Tambahan informasi diperoleh dari informan lain yang ditentukan dengan teknik *snowball* sampling. Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

1. Bappeda kabupaten Sukabumi
2. Camat Cibadak
3. Perangkat Kecamatan Cibadak
4. Kepala Desa
5. Perwakilan masyarakat.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematis. Untuk menyajikan data tersebut digunakan *Interactive Model Analysis* dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan., Ardian Pratomo (2011) melakukan penelitian dibatasi untuk mempelajari sejauh mana musrenbang mampu sebagai pijakan sistem perencanaan pembangunan dengan sistem dari bawah ke atas (*Bottom-Up*) yang dilalui melalui proses partisipasi masyarakat dengan lokasi Solo (Jawa Tengah)

sedangkan Yoni Yulianti (2012) melakukan penelitian tingkat partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Solok serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi dan didukung dengan analisis kualitatif. Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat diukur dengan skala *Likert* dan *cross* tabulasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas maka perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis, meliputi metode yang digunakan dan hasil yang dicapai serta lokasi penelitian. Metode yang dipakai penulis adalah analisis dengan pendekatan kualitatif, hasil yang dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang proses penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan untuk mengetahui bagaimana partisipasi/keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta lokasi penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, artinya peneliti berusaha untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana mekanisme serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian kualitatif deskriptif umumnya peneliti berupaya keras agar pembahasan lebih cenderung kualitatif daripada kuantitatif, dengan mendekati makna dan ketajaman analisis-logis dan juga dengan cara menjauhi statistik “sejauh-jauhnya”, maka kualitatif deskriptif diterima sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi, dilakukan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi 6 kabupaten serta 1 kota.

C. Instrumen Penelitian

Nasution (1992:29) instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau obyektif akan tetapi internal. Subyektif yaitu peneliti sendiri tanpa menggunakan test, angket atau eksperimen. Instrumen dengan sendirinya tidak menggunakan

definisi operasional. Instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth-interview*), sedangkan untuk memandu wawancara peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal pokok yang ingin diketahui. Panduan ini mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi lapangan seperti bola salju (*snowball*). Alat bantu yang digunakan metode wawancara ini adalah *tape recorder* dan catatan-catatan wawancara.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan masalah dibahas. Dalam hal ini sumber data yang digunakan :

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah-masalah yang dibahas, data ini diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi.
2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku laporan, dokumen-dokumen, brosur, monografi, dan buku-buku literatur.

E. Informan Penelitian

Rusidi (1993) mengemukakan responden adalah sejumlah orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah

sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu. Informan adalah orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui tentang proses perencanaan partisipatif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Dengan melihat karakter informan tersebut, maka dalam penelitian ini belum dapat diketahui jumlah informan yang dibutuhkan karena tergantung pada perkembangan dilapangan. Namun pada awal penelitian telah ditetapkan beberapa informan yang menurut peneliti orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang proses perencanaan partisipatif di daerah, yaitu : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), akademisi (Dosen Universitas Bangka Belitung), Organisasi Massa (LSM Yapelhi), dunia usaha (Asita, Astira, AELI diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), media massa (wartawan koran Bangka Pos), dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk memperoleh data dan informasi yang sangat di perlukan bagi penelitian kualitatif ini, maka diperlukan adanya informan penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan musrenbang RPMJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mewakili dari beberapa unsur yaitu : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, organisasi masyarakat (*civil society organitation*), dunia usaha, media massa, DPRD, dan akademisi perguruan tinggi. Perencanaan partisipatif pada prinsipnya adalah perencanaan

yang mengisyaratkan keterlibatan komponen *civil society organisation* dalam merencanakan program pembangunan dan pengembangan masyarakatnya. Nurcholish Madjid (2001) mengilustrasikan adanya tiga komponen utama dalam *civil society organisation* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Kolaborasi ketiga komponen ini dapat menciptakan konsep pemerintahan strategis yaitu pemerintah yang dibangun melalui pemanfaatan potensi-potensi yang ada dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pemerintah menganggap unsur lain sebagai mitra dan bukan menjadi rivalitas baginya. Penelitian ini secara lebih luas mencakup komponen *civil society organisation*, dapat diuraikan dalam gambar 3.1. Realitas dalam penelitian ini melibatkan unsur yang dijadikan sebagai informan (pemberi informasi) yang selanjutnya dapat diuraikan dalam tabel 3.1.



Gambar 3.1. Ilustrasi Komponen Perencanaan

Sumber : Data diolah, 2012

Tabel 3.1. Unsur Informan Penelitian

No	Unsur	Penjelasan
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	Merupakan unsur pemerintah yang memiliki otoritas paling besar dalam melakukan pembangunan.
2.	Akademisi (Universitas Bangka Belitung)	Merupakan unsur pemberi saran, masukan dan Konsultasi Ilmiah dalam program-program pembangunan.
3.	Organisasi kemasyarakatan (LSM Yapelhi)	Merupakan pelaku pembangunan yang banyak terlibat dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.
4.	Media massa (wartawan koran Bangka Pos)	Merupakan pelaku pembangunan yang lebih memfokuskan misinya pada publikasi dan diseminasi informasi.
5.	Dunia Usaha (Asita Provinsi Babel)	Merupakan pelaku pembangunan yang terlibat dalam melakukan pembangunan.
6.	DPRD (Seluruh Komisi terlibat)	Merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan sebagai instuisi pengontrol, <i>budgeting</i> dan regulasi dalam perencanaan pemerintah.

Sumber: Data diolah, 2012

Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan pelaku pembangunan dengan orientasi dan kewenangan paling besar dibandingkan dengan unsur lainnya dalam proses perencanaan pembangunan khususnya RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas Dinas, Badan maupun Kantor dengan kewenangan dan uraian tugas yang spesifik berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Akademisi merupakan pelaku pembangunan kota yang lebih memfokuskan pada visinya pada Tri Dharma Perguruan Tinggi (PT) yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Realitas fungsi akademisi perguruan tinggi ini sekaligus merupakan peran mereka sebagai pemberi saran atau arahan secara teoritis metodologis dan praktis dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Kehadiran unsur ini dapat

dijadikan sebagai sebuah kekuatan moral (*moral force*) dalam proses perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Organisasi kemasyarakatan secara struktural dapat dilihat di tingkat provinsi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di tingkat provinsi terdapat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga berperan dalam pemberdayaan, advokasi dan pendamping masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Media massa merupakan unsur yang bergerak dalam publikasi dan diseminasi informasi tentang perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kehadiran media massa ini sangat penting untuk media sosialisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagi warganya dan masyarakat luas yang terlibat secara langsung dalam proses perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut. Dunia usaha merupakan unsur yang terlibat dalam perencanaan program pembangunan dan pengembangan masyarakat dalam proses perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi formal sebagai mitra pemerintah daerah yang memberikan sumbangan / saran dan masukan dalam perencanaan maupun mengimplementasikan program-program pembangunan. Secara khusus institusi ini punya wewenang *controlling*, *budgetting*, dan *legislation* dalam program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

F. Metode Analisis Data


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan memuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain kepada orang lain (Sugiyono, dalam Riza Fahriansyah, 2008). Analisis data primer dan sekunder dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : pengumpulan data, mengolah data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi, membuat laporan hasil penelitian. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan teknik analisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif bermakna sebagai suatu pengertian analisis yang didasarkan pada argumentasi logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data, baik studi lapangan (observasi) maupun studi pustaka. Penganalisaannya tidak berdasarkan pada perhitungan-perhitungan kuantitatif, tetapi pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan-hubungkan fakta, data dan informasi. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis pada tiap kategori. Kecenderungan masing-masing kategori akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terletak secara geografis antara $104^{\circ}50'$ sampai $109^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}50'$ sampai $4^{\circ}10'$ Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah laut dengan total luas wilayah mencapai $81.725,14 \text{ Km}^2$. Luas daratan lebih kurang $16.424,14 \text{ Km}^2$ atau $20,10 \%$ dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.305 Km^2 atau $79,9 \%$ dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah daratan terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Lokasi Penelitian

2. Landasan Hukum Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kepulauan Bangka Belitung adalah sebuah provinsi Indonesia yang terdiri dari Pulau Bangka dan Belitung serta beberapa pulau kecil yang terletak di bagian timur Sumatera, dekat dengan Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota provinsi ini adalah Pangkal Pinang. Provinsi ini disahkan pada tanggal 9 Februari 2002. Selat Bangka memisahkan Sumatera dan Bangka, sedangkan Selat Gaspar memisahkan Bangka dan Belitung. Di bagian utara provinsi ini terdapat Laut Tiongkok Selatan, bagian selatan adalah Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di bagian timur yang dipisahkan dari Belitung oleh Selat Karimata.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun menjadi provinsi sendiri bersama Banten dan Gorontalo pada tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033) tanggal 4 Desember 2000.

3. Landasan Hukum Pembentukan Kabupaten/Kota

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari tujuh Kabupaten/Kota, antara lain Kabupaten Bangka Induk, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).

4. Kondisi Demografi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil Sensus penduduk pada tahun 2010 sebesar 1.223.296 jiwa bertambah 36,06 persen dari tahun 2000 yang jumlah penduduknya sebesar 899.095 jiwa (hasil Sensus Penduduk 2000). Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2010 sebanyak 635.094 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 588.202 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun yang sama sebesar 108, artinya pada tahun 2010 untuk setiap 208 penduduk di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 108 penduduk laki-laki.


Tabel 4.1
Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (km ²)
Bangka	2.950,68
Bangka Barat	2.820,61
Bangka Tengah	2.126,37
Bangka Selatan	3.607,08
Belitung	2.293,69
Belitung Timur	2.506,91
Pangkalpinang	118,80
Jumlah Total	16.424,14

Sumber: BPS Bangka Belitung Dalam Angka 2011

B. Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan

1. Pelaku Pembangunan Wilayah



Gambar 4.2 Pelaku Pembangunan Wilayah

Sumber : Kuliah 3 UT, Rudy Tambunan, *Perencanaan Wilayah Kota*, 2011

Blakely (1994) : pengembangan ekonomi wilayah merupakan suatu proses kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk mengelola SDA yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan pemerintah daerah – swasta yang membuka kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.

Menurut Blakely (1994) pelaku pembangunan masyarakat membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat serta dunia usaha untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan partisipatif merupakan model pembangunan yang melibatkan *stakeholder* dalam semua proses, mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Pelaku pembangunan tersebut (*stakeholder*) adalah semua unsur yang ada dalam sebuah komunitas yang terdiri atas pemerintah dan masyarakat (*civil society*). Keseluruhan pelaku pembangunan tersebut secara teoritik merupakan konfigurasi sebuah sistem yang konsistensinya dipengaruhi oleh lingkungan.

2. Mekanisme Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan dokumen RPJMD ditentukan sebagai berikut:

1. RPJMD hanya disusun oleh daerah-daerah yang telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan langsung.
2. Penyusunan RPJMD dilakukan dengan memperbaiki hal-hal sebagai berikut :
 - a. RPJMD Provinsi berpedoman pada RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN dan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - b. RPJMD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
 - c. Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJMD;
 - d. Apabila RPJMD Provinsi belum tersedia, maka penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;
 - e. Sebelum RPJMD ditetapkan, penyusunan RPJMD tetap dilaksanakan dengan mengesampingkan RPJMD sebagai pedoman.
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sebelum Kepala Daerah dilantik.
4. Bagi daerah-daerah yang belum melaksanakan pilkada langsung, Renstra Daerah atau Propeda berlaku sebagai dokumen perencanaan jangka menengah hingga berakhir masa bakti Kepala Daerah.
5. Apabila dokumen perencanaan jangka menengah habis sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, daerah menyusun Renstra Daerah Transisi/RPJMD Transisi/dokumen perencanaan setara lainnya, dengan jangka waktu sesuai sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan, ditambah 1 (satu) tahun kedepan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Renstra Transisi mempedomani dokumen perencanaan yang berlaku.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sebelum ditetapkan. Sedangkan Rancangan pemerintah daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota dikonsultasikan kepada Gubernur cq. Bappeda sebelum ditetapkan.

a. Fasilitasi dan Pendanaan

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka percepatan penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, Menteri Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dapat memberikan konsultasi dan bimbingan teknis;
2. Gubernur menugaskan Kepala Daerah Untuk :
 - a. Memfasilitasi Bappeda Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan RPJPD dan RPJMD;
 - b. Memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD Daerah dan RPJMD;
 - c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Dalam Negeri cq. Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam proses penyusunan RPJPD dan RPJMD.
3. Mengalokasikan dana untuk penyusunan dan penetapan RPJPD dan RPJMD dalam APBD masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN bagi daerah provinsi dan SPM yang telah ditetapkan pemerintah, atau RPJMD Provinsi bagi daerah Kabupaten/kota. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD yang disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

Tahap pertama : Penyiapan Rancangan Awal RPJM Daerah

Rancangan awal RPJMD yang disiapkan oleh Kepala Bappeda untuk mendapat gambaran awal visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Muatan rancangan awal RPJMD menjadi pedoman bagi Kepala SKPD dalam penyusunan rancangan Renstra-SKPD. Sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah bahwa proses RPJMD dimulai sejak terpilihnya Kepala Daerah. Maka dibentuklah tim fasilitator penyusunan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD ini dijabarkan dalam sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok. RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, RPJMD ini disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN Tahun 2005-2009. Dengan adanya keterkaitan (benang merah) dengan perencanaan yang lebih tinggi, akan mempermudah pembangunan "sharing" pembiayaan dengan pemerintah pusat untuk program-program yang akan dilakukan. RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala

Daerah. Oleh karena itu RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang akan diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD dan sumber-sumber dana yang lain dapat diperoleh misalnya dari sektor swasta, APBN maupun pasar uang (obligasi). Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan dari Pemerintah Provinsi (Kasubag Perencanaan Bappeda) yang mengatakan :

“RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang akan diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Jadi pada dasarnya visi misi dan program Kepala Daerah akan menjadi visi misi pembangunan jangka menengah daerah.”

Setelah adanya rancangan awal ini maka tim fasilitator akan menindak lanjuti kegiatan pembahasan rancangan awal tersebut dengan kepala SKPD guna mencari mufakat dan penyelarasan pemikiran dan pandangan terhadap rancangan awal RPJMD yang sudah ada sebagai acuan nantinya bagi penyusunan rancangan renstra SKPD.

Tahap Kedua : Penyiapan Rancangan Renstra SKPD

Penyiapan rancangan renstra SKPD merupakan tanggung jawab Kepala SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD dan SPM. Program dalam rancangan Renstra-SKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Berpedoman kepada kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD yang telah

disusun oleh tim fasilitator maka kepala SKPD menyusun renstra SKPD. Pada tahap penyusunan Renstra SKPD ini harus tetap mengupayakan sinkronisasi terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah. Upaya sinkronisasi ini adalah penting mengingat program-program yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih nantinya yang akan menjadi prioritas pilihan untuk dimuat pada RPJMD.

Menyikapi hal tersebut diatas maka Kepala SKPD mengadakan forum SKPD guna merembukkan dan menyiapkan rencana strategis SKPD. Dalam forum ini akan dibahas dan dianalisis secara mendalam visi misi kepala daerah terpilih untuk kemudian menurunkan rumusan rencana strategis yang sesuai dengan kebutuhan SKPD dengan tetap berpedoman kepada visi misi daerah kepala daerah terpilih. Setelah mempelajari visi misi kepala daerah dan menurunkan rumusan yang tepat, maka forum ini akan menentukan rumusan visi dan misi serta program-program SKPD yang akan diajukan. Pada tahapan ini selain berpedoman kepada visi dan misi Kepala Daerah, forum renstra SKPD ini juga berupaya mempelajari rancangan renstra terdahulu. Hal ini merupakan suatu tindakan yang indikatif yang tidak mengabaikan keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai selama ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Pemerintah Provinsi (Kasubag Perencanaan Bappeda) yang mengatakan :

“Pada proses rancangan renstra ini hal yang lebih terlihat adalah kinerja kepala SKPD yang melakukan perumusan prioritas program yang disesuaikan dengan program Gubernur sehingga tercapai suatu sinergitas kedepannya”

Setelah menemukan format terbaik terhadap renstra SKPD yang berisikan visi, misi, tujuan strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang

sesuai dengan tugas dan fungsinya maka kepala SKPD menyampaikan rancangan renstra hasil forum tersebut kepada Kepala Bappeda sebagai rujukan utama dalam penyusunan RPJMD nantinya.

Tahap Ketiga : Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD merupakan integrasi rancangan awal RPJMD dengan rencana Renstra-SKPD yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Pada tahap ini merupakan tahapan pengintegrasian rancangan awal RPJMD dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda yang hasilnya akan menjadi masukan utama dalam musrenbang jangka menengah daerah. Tahapan ini dimulai setelah kepala Bappeda menerima secara resmi naskah rancangan renstra SKPD dari Kepala SKPD. Setelah proses penerimaan renstra tersebut maka Bappeda mengadakan penilaian terhadap konsistensi renstra SKPD tersebut dengan SKPD terkait. Proses ini dimulai dengan mempelajari dan mengidentifikasi keberadaan SKPD dengan kebutuhannya dan disesuaikan dengan renstra yang diajukan. Apabila dalam daftar renstra tersebut terdapat kesesuaian dan dianggap layak maka isi renstra tersebut akan dielaborasi dan diintegrasikan dengan rancangan awal RPJMD menyempurnakan format rancangan RPJMD yang mengakomodir kepentingan-kepentingan dan kebutuhan SKPD. Hasil integrasi renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD tersebut kemudian akan disahkan menjadi rancangan RPJMD.

Setelah ditentukannya rancangan RPJMD maka akan dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi pemangku-pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJMD tersebut.

Tahap Keempat : Penyelenggaraan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Musrenbang Jangka Menengah Daerah merupakan forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Daerah, dibawah koordinasi Kepala Bappeda untuk mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD melakukan Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Proses musrenbang ini diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara daerah dengan mengikutsertakan masyarakat. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional pasal 16 ayat (4), musrenbang jangka menengah daerah sudah harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sesudah kepala daerah dilantik.

Pelaksanaan musrenbang ini merupakan suatu bentuk konsultasi publik yang bertujuan untuk mendapatkan komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMD. Jadi dalam forum ini dibuka ruang untuk publik dalam hal ini para *stakeholder* pembangunan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat maupun golongan kepentingan yang diwakilinya guna menjadi masukan untuk penyempurnaan rancangan RPJMD. Adapun strategi pelaksanaanya adalah berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan

(kesepakatan). Dalam pelaksanaan musrenbang dipergunakan mekanisme perencanaan *top-down* dan *bottom-up*. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda) yang mengatakan:

“Proses penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan menggabungkan dua sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan top-down dan Bottom-up. Kedua system ini dipadukan pada saat musrenbang, dimana usulan dari masyarakat (bottom-up) akan disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (top-down)”

Untuk melaksanakan pembangunan Musrenbang ini, pihak fasilitator melaksanakan penggandaan naskah rancangan RPJMD guna disosialisasikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan. Setelah melalui tahap sosialisasi rancangan tadi maka ditentukanlah tanggal dan waktu serta mekanisme susunan acara musrenbang yang akan dilaksanakan tersebut. Acara musrenbang akan dijabarkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas program kerja dan arah kebijakan keuangan daerah. Setelah penjabaran tersebut maka dibukalah forum bagi para peserta yang diundang untuk membahas rancangan RPJMD yang ada. Adapun para peserta yang hadir dalam musrenbang ini adalah para satuan kerja perangkat daerah, TNI dan Polri, Pengadilan dan Kejaksaan, para pemangku kepentingan daerah lainnya, serta wakil Kementrian/Lembaga terkait. Penentuan *stakeholder* yang dilibatkan dalam forum Musrenbang perlu inklusif, yaitu *stakeholder* yang terpengaruh langsung oleh isu permasalahan pembangunan.

Forum musrenbang diadakan setelah pemilihan kepala daerah tersebut maka kepala Bappeda akan merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan

pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah tersebut. Naskah kesepakatan musrenbang tersebut merupakan rekomendasi yang dibuat pada akhir Musrenbang yang berisikan garis-garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai. Proses terakhir dalam tahapan ini adalah pembacaan hasil rumusan oleh kepala Bappeda kepada forum musrenbang tersebut. Rumusan ini nantinya akan menjadi masukan utama untuk rancangan akhir RPJMD. Pembacaan hasil musrenbang disampaikan kepada seluruh peserta dengan mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada).

Tahap Kelima : Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Proses rancangan akhir RPJMD merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan musrenbang jangka menengah daerah untuk disampaikan Kepala Daerah, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tahap ini merupakan penyusunan akhir RPJMD yang merupakan pemukhtahiran rancangan RPJMD setelah melalui musrenbang. Adapun konteks dari rancangan akhir ini merupakan rumusan rancangan Bappeda dengan tim fasilitasi yang berisikan muatan dari hasil musrenbang yang dilaksanakan sebelumnya. Penyusunan rancangan akhir RPJMD diselenggarakan oleh Bappeda setelah selesai musrenbang jangka menengah. Dalam tahap ini semua usulan dari dinas-dinas (SKPD) akan diekspose dan kemudian dilakukan pengklasifikasian untuk menentukan program apa saja yang lebih diprioritaskan untuk segera diwujudkan/direalisasikan. Setelah menentukan format RPJMD yang paling mutakhir maka pihak Bappeda dan tim fasilitasi akan menyusun tim akademis rancangan peraturan daerah tentang RPJMD guna mendukung RPJMD kedepannya. Proses selanjutnya adalah penyampaian

rancangan akhir RPJMD tersebut beserta seluruh dokumen pendukung yang meliputi naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil musrenbang jangka menengah kepada Kepala Daerah untuk kemudian nantinya ditetapkan sebagai RPJMD yang sah. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan (Kasubag Perencanaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang mengatakan :

“... ..dalam tahap ini dapat dikatakan sebuah finalisasi dari keseluruhan proses musrenbang yang dilaksanakan walaupun belum dijadikan Perda akan tetapi hasil-hasil yang telah ada merupakan suatu wujud kesepakatan yang sudah sah dan untuk dilaksanakan.”

Tahap Keenam : Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

RPJMD agar menjadi dokumen perencanaan jangka menengah daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik. Peraturan Daerah tentang RPJMD menjadi pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan peraturan kepala SKPD. Tahapan keenam dalam proses tata cara penyusunan RPJMD merupakan tahapan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah musrenbang selesai dilaksanakan Bappeda akan menyusun rancangan akhir RPJMD yang kemudian akan disampaikan kepada Gubernur atau Kepala Daerah terpilih. Langkah selanjutnya kepala daerah akan menyusun sebuah keputusan berupa peraturan kepala daerah untuk mensyahkan pelaksanaan RPJMD tersebut. Apabila keputusan ini diundangkan maka RPJMD tersebut sudah dan mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra SKPD yang ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD. Proses penetapan ini diawali dengan

penyiapan surat kepala daerah perihal penyampaian naskah rancangan peraturan daerah tentang RPJMD oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum, beserta lampirannya kepada DPRD sebagai inisiatif pemerintahan daerah. Hal ini disampaikan salah seorang informan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda) yang mengatakan :

“Adapun tujuan dari penyerahan rancangan tersebut kepada badan legislatif yaitu DPRD untuk dikaji/ditinjau kembali. Dalam hal ini DPRD akan membahas RPJMD tersebut dalam rapat komisi kemudian akan diadakan konsultasi dengan Gubernur. Apabila sudah layak untuk disahkan maka DPRD akan menyusun sebuah peraturan daerah yang akan mengesahkan pelaksanaan RPJMD tersebut”.

C. Pemahaman Masyarakat Dan Dunia Usaha dalam Proses Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Identitas Informan

Komponen pembangunan terdiri atas pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (seluruh komisi), organisasi masyarakat (LSM Yapelhi), media massa (wartawan koran Bangka Pos), dunia usaha (Asita, Astira, AELI) dan akademisi perguruan tinggi (Universitas Bangka Belitung). Keseluruhan pelaku pembangunan tersebut secara teoritik merupakan konfigurasi sebuah sistem yang konsistensinya dipengaruhi oleh lingkungan.

a. Komposisi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah laki-laki. Kecenderungan ini menggambarkan bahwa realitas

pengarusutamaan jender (*gender mainstreaming*) masih belum berlaku merata dalam berbagai profesi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping ini dapat juga disimpulkan bahwa dibandingkan dengan laki-laki, jumlah perempuan masih sangat sedikit dalam menduduki jabatan-jabatan dan posisi strategis dan manajerial dalam berbagai preferensi profesi.

Tabel 4.2
Komposisi Informan Secara Jenis Kelamin

No	UNSUR	JUMLAH		Σ
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	0	2
2.	Akademisi (Universitas Bangka Belitung)	2	0	2
3.	Ormas	1	1	2
4.	Media massa	1	1	2
5.	Dunia Usaha	1	1	2
6.	DPRD	2	1	2
	JUMLAH	9	4	13

Sumber: Data diolah, 2012

b. Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan

Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan 7 orang telah berpendidikan S1, sebanyak 4 orang berpendidikan S2, serta sebanyak 1 orang informan berpendidikan S3, dan tidak ada informan yang memiliki pendidikan terakhir SLTA. Pada level Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini pegawainya rata-rata sudah S2, begitu juga dengan anggota DPRD dan

media massa yang rata-rata memiliki latar belakang S1. Realitas ini menunjukkan bahwa, kualitas akademis Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat memadai. Begitu juga dengan informan dari media massa yang sudah S1. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Lembaga Pers juga meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang mengharuskan jurnalis menguasai ilmu pengetahuan dalam relevansinya dengan penyajian dan analisa berita.

Akademisi telah berpendidikan S2 dan S3 yang mencerminkan secara akademis dan kemampuan teoritik mereka merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagian informan yang memiliki ormas berpendidikan S1 dan S2 yang mencerminkan bahwa tingkat pendidikan mereka sudah tergolong memadai dan sebanding dengan unsur lainnya. Informan dunia usaha rata-rata berpendidikan S1, ini menunjukkan bahwa dalam menekuni usahanya mereka juga mengutamakan pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan teoritik mereka sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang terus melaju pesat. Dengan tingkat pendidikan informan yang keseluruhannya sudah mengecah pendidikan di Perguruan Tinggi, bahkan sudah ada yang mencapai gelar S3, maka diharapkan informasi yang diterima dari mereka adalah informasi berdasarkan tingkat pengetahuan yang sangat baik.

Tabel 4.3
Komposisi Informan Berdasarkan Strata Pendidikan

No	UNSUR	PENDIDIKAN								
		SD	SLTP	SLTA	DI	DIII	SI	S2	S3	Σ
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	2	0	2
2.	Akademisi	-	-	-	-	-	-	1	1	2
3.	Ormas	0	0	0	0	0	1	1	0	2
4.	Media massa	0	0	0	0	0	2	0	0	2
5.	Dunia usaha	0	0	0	0	0	2	0	0	2
6.	DPRD	0	0	0	0	0	2	0	0	2
JUMLAH		0	0	0	0	0	7	4	1	12

Sumber : Data diolah, 2012

c. Komposisi Informan Berdasarkan Lama Bekerja Pada Profesi Masing-Masing

Tabel 4.4 dapat diuraikan bahwa komposisi informan yang diambil dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari unsur yang senior dan juga junior pada posisi masing-masing. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikategorikan sebagai komposisi informan yang senior. Realitas ini disebabkan oleh adanya penjenjangan karir dalam PNS yang memungkinkan

seseorang untuk mencapai jabatan struktural yang lebih tinggi. Informan dan akademisi, media massa, ormas dan dunia usaha terlihat lama bekerjanya lebih muda yang mencerminkan adanya aturan organisasi yang tidak terlalu ketat berdasarkan usia dan pengalaman untuk pencapaian jabatan-jabatan yang strategis. Komposisi-komposisi ini melengkapi gambaran pertimbangan tokoh muda dan tua dalam membangun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 4.4
Komposisi Berdasarkan Lama Bekerja pada Profesi Masing-Masing

No	UNSUR	Lama Bekerja				Σ
		0-5	6-10	11-15	16-40	
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	1	1
2.	Akademisi	0	0	2	0	2
3.	Ormas	1	1	0	0	2
4.	Media massa	1	1	0	0	2
5.	Dunia Usaha	0	1	1	0	2
6.	DPRD	2	0	0	0	2
JUMLAH		4	3	3	1	11

2. Tingkat Pencapaian Pemahaman Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Proses Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tingkat pencapaian pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam proses penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dalam matrik dibawah ini, adapun indikator pencapaian pemahaman dalam partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerjasama, dan keahlian. Berikut ini adalah matrik bentuk ideal dan realitas pemahaman dan partisipasi dari berbagai unsur yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan :

1. Kontribusi

Makna kontribusi *stakeholder* dalam perencanaan pembangunan partisipatif adalah bahwa semua unsur harus dapat memberikan dan mencurahkan potensi institusi demi kepentingan bersama. Prinsip ini merupakan dasar penetapan perencanaan yang disusun berdasarkan seluruh kemampuan yang ada dalam masyarakat. Model pembangunan seperti ini dinilai positif karena adanya kontribusi masing-masing unsur yang saling melengkapi dalam melihat dan menawarkan sebuah solusi terhadap suatu masalah dalam pembangunan masyarakat.

Matrik 4.1
Bentuk Ideal dan Realitas Kontribusi Masing-masing Unsur Dalam
Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Unsur	Bentuk Kontribusi	
		Ideal	Realitas
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan Teknis, Regulasi dan Anggaran Penyelenggaraan RPJMD sampai menjadi PERDA	Sejauh ini sudah dapat memberikan kontribusi yang baik dalam perumusan RPJMD
2	Akademisi	Memberikan sumbangan pemikiran dan alternatif-alternatif pilihan terhadap perumusan dan pemutahiran RPJMD	Kondisi yang terjadi dilapangan kontribusi pihak akademis masih secara individual dan biasanya tidak mewakili suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya sifat netral dalam akademisi ini teredupkan sendiri karena kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak akademis.
3	Ormas	Bertindak sebagai fasilitator dengan tugas mendorong dan membangkitkan keberanian untuk menyampaikan pendapat dan pemikiran mereka berkaitan dengan isu pembangunan serta mengklarifikasi isu dan usulan penanganannya kepada peserta lainnya, serta mengelompokkan isu-isu pembangunan	Memberikan input data informasi dan fakata lapangan sekitar pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Media massa	Melakukan publikasi desiminasi informasi	Hanya diundang dalam acara musrenbanng dan jarang

		tentang perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	dilibatkan dalam proses perumusan RPJMD dan belum dapat menjalankan fungsi persnya secara baik
5	Dunia usaha	Melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sektor perekonomian masyarakat	Sejauh ini hanya dilibatkan dalam musrenbang dan jarang dilibatkan dalam proses perumusan RPJMD dan belum dapat menjalankan fungsi kemitraanya secara baik
6	DPRD	DPRD melalui komisi-komisi yang ada perlu terlibat dalam pembahasan-pembahasan FGD sesuai topik/substansi RPJMD. komisi-komisi disamping itu DPRD juga perlu melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat	Dalam realitasnya pihak DPRD cenderung untuk menunggu hasil rumusan dari kepala daerah yang akan dibahas menjadi perda

Sumber : Data diolah, 2012

Kesimpulan matrik 4.1 bahwa pihak Pemerintah Provinsi telah memberikan kontribusi yang nyata dalam perumusan RPJMD tersebut. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri menilai perannya sangat efektif dengan alasan adanya instansi yang secara khusus menangani bidang-bidang tertentu dalam program pembangunan provinsi. Hal ini sesuai dengan penuturan informan dari Akademisi yang mengatakan bahwa :

“...Fakta yang ada dilapangan menurut saya sudah dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat kontribusi Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan RPJMD di provinsi ini. Khalayak dapat melihat bagaimana keseriusan dan kinerja pemerintah provinsi dari hasil yang ada yaitu terlaksananya kegiatan musrenbang sampai perumusan RPJMD tanpa ada kendala teknis yang berarti..”

Kontribusi pihak akademisi pada dasarnya sangat urgen dalam hal perumusan RJMPD ternyata tidak tersalur secara efektif. Kenyataan di lapangan sangat berbicara lain dengan konsep ideal tentang apa sebenarnya kontribusi ideal dari pihak akademisi terhadap perumusan RPJMD. Pihak akademisi yang memiliki potensi dan kapabilitas yang tinggi secara layak untuk disertakan dalam semua proses perumusan ternyata masih dipergunakan sebatas memenuhi legalitas dan formalitas kegiatan. Kondisi yang terjadi dilapangan kontribusi pihak akademisi masih secara individual dan biasanya tidak mewakili suara maupun keberadaan akademisi secara keseluruhan sehingga dalam pelaksanaannya sifat internal dari akademisi itu teredupkan sendiri karena kontribusi masih secara pribadi bukan kelembagaan dari pihak akademis. Ormas yang merupakan salah satu elemen penting dalam proses perumusan RPJMD kurang mampu memberikan kontribusi maksimal. Kondisi ini disebabkan karena faktor dari pemerintah yang kurang memperhitungkan kontribusi dari ormas dan juga kelemahan-kelemahan dari ormas itu sendiri. Jadi dalam hal ini kurang maksimalnya kontribusi ormas dalam proses perumusan RPJMD disebabkan oleh faktor lingkungan eksternal dan internal dari ormas-ormas itu sendiri. Hal ini sesuai dengan penuturan salah seorang informan dari ormas yang menyatakan :

“.....Kontribusi ormas dalam RPJMD sebenarnya sangat penting akan tetapi masih sering dinaifkan oleh pemerintah. Kondisi dilapangan pemerintah lebih sering memandang negatif terhadap kemampuan dan kontribusi yang dapat kita berikan sehingga ormas menjadi kurang berkembang dan menjadi organ yang kelihatannya tidak produktif....Akan tetapi dalam hal ini pemerintah bukan satu satunya penyebab kemandekan ormas, dari lingkungan ormas-ormas itu sendiri menjadi masalah yang dapat menenggelamkan peran dan keberadaan serta eksistensi ormas. Hal ini terjadi karena adanya kesatuan yang utuh dan kesatuan suara dari ormas-ormas yang ada sehingga menyebabkan tingkat pressurenya tidak kuat.”

2. Dukungan

RPJMD pada dasarnya merupakan produk politik dimana dibutuhkan komitmen dan persamaan persepsi dari unsur eksekutif, legislatif dan unsur-unsur lain untuk melaksanakan substansi yang terkandung dalam RPJMD tersebut.

Matrik 4.2
Bentuk Ideal dan Realitas Dukungan Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Unsur	Bentuk Dukungan	
		Ideal	Realitas
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Dukungan Teknis, Fasilitas, dan Anggaran Penyelenggaraan Musrenbang sampai penyusunan RPJMD	Sudah memberikan secara maksimal bantuan teknis maupun fasilitas demi terselenggaranya Musrenbang sampai penyusunan RPJMD
2	Akademisi	Kesediaan menjadi media konsultasi dan menyiapkan tenaga ahli dan profesional untuk mendukung perumusan dan rancangan terbaik bagi RPJMD	Ketersediaan tenaga dan potensi akademis masih kurang maksimal disertakan dalam proses penyusunan RPJMD, tenaga akademis belum diposisikan menjadi icon penting dalam proses perumusan RPJMD
3	Ormas	Menjadi sebuah pintu masuk bagi data-data realitas kondisi masyarakat karena merupakan organ yang berasal dari masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki data yang lebih akurat mengenai kondisi riil masyarakat yang dibutuhkan dalam Musrenbang dan penyusunan RPJMD	Dukungan data hanya sebatas untuk dipersentaskan dalam artian peran hanya sebagai formalitas.

4	Media Massa	Menjadi salah satu ujung tombak dalam sosialisasi informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang baik pada tahap pra pelaksanaan musrenbang sampai kepada tahap sosialisasi hasil baik bagi <i>stakeholder</i> maupun masyarakat luas.	Masih terjadi pembatasan informasi dan pembatasan akses untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan kegiatan sehingga media menjadi sangat miskin informasi untuk disebarluaskan atau untuk disampaikan kepada khalayak
5	Dunia Usaha	Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam hal kemitraan untuk mendukung perekonomian	Masih terjadi gap antara duni usaha dan pemerintah daerah dalam menjalin kemitraan
6	DPRD	Memberikan dukungan politis atau kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif dengan bentuk mengesahkan Perda RPJMD. Ini bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala daerah Terpilih dengan DPRD	belum terlihat secara jelas dan menyeluruh berhubung karena RPJMD belum disahkan menjadi PERDA.

Sumber : Data Diolah, 2010

Keterlibatan unsur-unsur dalam proses pembangunan, termasuk dalam proses penganggaran sebenarnya adalah merupakan sesuatu kewajiban dan merupakan salah satu bagian dari hak-hak politik mereka yang sebagai warga negara (Laode Ida, 2000). Sistem *bottom-up planning* terlihat sebagai suatu pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih berdasarkan suatu kebutuhan nyata dari masyarakat. Informan yang mewakili media massa menyatakan dukungannya kurang efektif melihat adanya keterbatasan unsur media massa untuk terlibat dalam semua proses perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut informan, selama ini

media massa hanya diundang dalam acara yang sifatnya seremonial saja, sedangkan dalam proses perumusan RPJMD lebih lanjut media massa tidak dilibatkan. Kondisi ini sering menyebabkan pemberitahuan yang “kosong” terhadap massa, hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari media massa mengatakan ;

“Kita dari pihak media massa sebenarnya sangat sering dihadapkan dengan permasalahan hati nurani dalam proses perumusan RPJMD ini. Faktor potensi dan keunggulan media massa yang dapat dipergunakan dapat menyokong dan mendukung kesuksesan penyelenggaraan RPJMD ini sangat minim dalam hal realisasinya. Hakekat dukungan media massa sering dianggap sebagai sesuatu yang dapat membahayakan sehingga sangat sedikit diberi ruang gerak dan akses informasi dalam proses penyelenggaraan ini. Akibatnya, media massa sering menyajikan berita “kosong” kepada khalayak akibat tuntutan bisnis. Berita kosong dalam hal ini maksudnya kita hanya menyajikan headline yang sangat menarik dan menimbulkan rasa ingin tahu yang besar dari pembaca namun dari esensi isinya sangat minim informasi dan sangat sering tidak mengulas headline tersebut.”

Informan yang mewakili unsur ormas menyatakan bahwa walaupun pemerintah Provinsi telah memiliki inisiatif untuk melibatkan unsur ormas dalam perencanaan pembangunan provinsi, namun masih disayangkan kondisi tersebut tidak begitu berpengaruh karena hakekat keikutsertaan ormas masih sebagai pelengkap dan dianggap sebagai formalisasi saja. Kondisi ini sangat mengecewakan para ormas-ormas yang benar-benar bekerja dan bergerak sesuai hati nurani masyarakat. Hal ini sesuai dengan penuturan dari informan yang berasal dari Ormas yang menyatakan :

“.....jika ormas-ormas yang ada diprovinsi ini memiliki nurani dan pandangan yang sama tentunya akan bersama sama merasa kecewa dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Adanya kondisi yang sebenarnya sangat menyakitkan mengetahui apabila kemampuan dan sumbangan yang kita miliki tidak diperhitungkan dan kita mengetahui apa yang kita

upaya hanya untuk didengarkan saja dan bukan untuk diperhitungkan.”

Hal senada juga disampaikan oleh informan dari Dunia Usaha yang menyatakan :

“Keterlibatan kami di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan ini hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi ruangan acara musrenbang saja, kami tidak pernah diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat dan memberikan masukan terhadap proses perencanaan pembangunan, padahal kami disini sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan perekonomian daerah”.

Permasalahan diatas sering terjadi karena keterlambatan informasi oleh pemerintah Provinsi sehingga tidak tersedia yang cukup bagi ormas untuk memuat program yang matang pada saat musrenbang tersebut. Penilaian informan dari unsur akademisi yang menyatakan bahwa pada dasarnya unsur akademisi hanya dilibatkan dalam sebagian proses saja, dalam arti tidak semua proses penyusunan RPJMD tersebut melibatkan unsur akademisi sekalipun keterlibatan itu perlu. Informan lebih lanjut menilai alasan dari tidak dilibatkannya keseluruhan unsur, termasuk unsur akademisi, pada setiap acara musyawarah dan pembuatan *draft* finalisasi RPJMD. Namun demikian pemerintah punya alasan tersendiri mengapa semua unsur masyarakat tidak diundang dalam musrenbang provinsi. Alasannya lebih kepada ketidakefisienan biaya dan tempat yang tidak memadai. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan dari Pemerintah Provinsi yang menyatakan :

“.....dalam musrenbang tingkat provinsi tidak mengundang masyarakat luas tetapi bukan berarti kita tidak melibatkan masyarakat, kita semua mengundang stakeholder, kita juga mengundang DPRD yang kita anggap

juga sebagai wakil rakyat. Alasannya, kalau kita undang semuanya membutuhkan biaya yang sangat dan mau dimana kita tempatnya, sedangkan ormas diseluruh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung banyak jumlahnya, dan saya pikir juga kurang efisien”.

3. **Komitmen**

Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyusunan dokumen perencanaan unsur *stakeholder* ditandai dengan salah satu proses yang disebut sebagai pembuat komitmen dan kesepakatan. Komitmen ini memiliki makna bahwa bukan hanya pemerintah sendiri saja yang harus melaksanakan segala amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD yang telah dibuat tersebut, melainkan seluruh unsur *stakeholder* harus turut ikut serta dalam mensukseskan program dan segala yang terkandung dalam RPJMD. Hal ini merupakan kelanjutan dari makna kesepakatan yang berarti dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama sehingga harus dilaksanakan bersama-sama. Perencanaan partisipatif membutuhkan dukungan dari semua *stakeholder*. Dalam perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dukungan *stakeholder* tersebut ditandai dengan salah satu proses yang disebut sebagai pembuatan komitmen dan kesepakatan. Makna komitmen adalah bahwa bukan pemerintah saja yang diharuskan untuk melaksanakan amanat yang terkandung dalam dokumen RPJMD tersebut, namun *stakeholder* lainnya harus turut serta mesuksekan program yang ada dalam RPJMD. Sedangkan makna kesepakatan adalah dokumen RPJMD tersebut merupakan keputusan dan kebijakan bersama. Realitas ini mengisyaratkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen bersama yang tidak dibuat secara sepihak oleh pemerintah.

Matrik 4.3
Bentuk Komitmen Dan Realitas Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan
RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Unsur	Bentuk Komitmen	
		Ideal	Realitas
1.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Mengawal perumusan dan setiap proses dalam perumusan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sudah terbukti dengan terselenggaranya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses RPJMD
2.	Akademisi	Aktif memberi Dukungan Teknis dan konsultasi dalam proses RPJM sesuai dengan konsep Tri Dharma PT dan selalu komitmen untuk menjadi netral yang bertindak secara objektif dan mengedepankan profesionalisme dan menjunjung tinggi kejujuran dan kepedulian sosial yang tinggi	Belum dapat direalisasikan karena yang terjadi karena komitmen tersebut masih sebatas konsep ideal dan kesulitan menerapkannya karena yang terjadi selama ini pihak akademisi yang di pakai adalah individu-individu yang dekat dengan pemerintah dan di klaim sebagai perwakilan akademisi
3.	Ormas	Kesediaan mendukung segala kebutuhan dalam penyelenggaraan RPJMD sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki	Kurang diperhitungkan dan kurang di manfaatkan dalam proses penyusunan RPJMD
4.	Media massa	Melakukan publikasi, diseminasi informasi tentang pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Tetap melakukan publikasi walaupun dengan ruang yang terbatas dalam media
5.	Dunia usaha	Berperan serta memberikan dukungan terhadap dalam proses kemitraan pembangunan daerah	Kurang diperhitungkan dan kurang di manfaatkan dalam proses penyusunan RPJMD
6.	DPRD	Menjadi mitra (<i>counterpart</i>) tim penyusun RPJMD/Renstra SKPD yang berasal dari perwakilan komisi-komisi	Tidak semua anggota DPRD konsisten dalam menyuarakan aspirasi warga

Sumber : Data diolah, 2012

Informan dari akademisi, ormas dan media massa menilai bahwa pernyataan komitmen, sebagaimana hal tersebut merupakan bagian dari proses perumusan RPJMD, dan merupakan konsensus yang harus dilaksanakan serta memiliki kekuatan moral bagi semua unsur tunduk atas komitmen bersama-sama tersebut.

4. Kerjasama

Makna kerjasama dalam melakukan perumusan program pembangunan partisipatif adalah bahwa dalam melakukan perencanaan dan implementasi program pembangunan semua unsure dalam komponen *stakeholder* pembangunan merupakan mitra dan bukan sebagai *competitor*. *Stakeholder* sebagai suatu mitra keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi program pembangunan merupakan keberhasilan dan kegagalan bersama. Hubungan kerjasama antara *stakeholder* merupakan faktor keberhasilan penting dalam *strategic governance*.

Matrik 4.4
Bentuk Ideal dan Realitas Kerjasama Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Unsur	Bentuk Kerjasama	
		Ideal	Realitas
1	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Bekerja sama dengan semua unsur-unsur <i>stakeholder</i> dalam tahapan proses perumusan RPJMD	Bekerjasama dengan semua unsur <i>stakeholder</i> dalam proses tahapan proses perumusan RPJMD
2	Akademisi (Dosen universitas Bangka Belitung)	Bekerjasama dengan semua unsur terkait dalam merumuskan hasil kesepakatan sebagai rancangan akhir RPJMD	Melakukan kerjasama sesuai dengan permintaan pemerintah provinsi

3	Ormas	Melakukan kerjasama dengan pemerintah dalam pengadaan forum-forum pertemuan warga untuk penjarangan aspirasi dan dapat bertindak sebagai pelaksana teknis lapangan dalam penjarangan aspirasi masyarakat	Organisasi masyarakat banyak yang tidak terlibat secara langsung dalam forum atau musyawarah rencana pembangunan RPJMD. Oleh karena itu mereka sering menyampaikan aspirasi melalui aksi-aksi demonstrasi. Keterlibatan ormas adalah kelompok yang dianggap bias diajak kompromi oleh pemerintah dan merupakan binaan pemerintah.
4	Media massa	Bekerjasama dengan pemerintah sebagai media sebagai media publikasi desimnensi informasi tentang pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Selalu dibatasi dengan kebutuhan publikasi media massa sehingga hanya sedikit ruang yang bias diberikan untuk publikasi RPJM
5	Dunia usaha	Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra pembangunan	Keterlibatan dunia usaha kurang diperhitungkan, sehingga hanya sedikit permasalahan yang ingin disampaikan
6	DPRD	Dalam perumusan kesepakatan unsur DPRD sama dengan tim perumus lainnya secara bersama-sama menyusunya dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaannya dikaitkan dengan potensi dan permasalahan daerah	Tidak semua proses atau kegiatan Musrenbang diikuti oleh anggota DPRD

Sumber : Data Diolah, 2012

Informan dari unsur pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menilai bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup. Pelibatan unsur pelaku pembangunan provinsi dalam setiap proses dan dalam perumusan RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sangat tepat dalam membentuk kerjasama diantara seluruh *stakeholder*. Informan dari unsur ormas, dunia usaha dan akademisi menilai kerjasama yang dikembangkan belum maksimal dikarenakan dalam kerjasama selalu terjadi kondisi dari pihak pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari salah seorang informan yang mengatakan:

"...dalam hal kerjasama untuk menyelenggarakan kegiatan RPJMD sangat tidak efisien dikarenakan pemerintah sangat terkean mendominasi dan mendikte kinerja setiap unsur di luar pemerintah. Kondisi ini menyebabkan tidak berkembangnya kerjasama yang dinamis dan harmonis demi penyelenggaraan yang lebih efisien. Jadi bentuk-bentuk kerjasama yang ada selama ini tidak sesuai dengan substansi karena tidak memperhitungkan kapasitas masing-masing unsur yang terlibat".

Dilihat dari realitasnya, ternyata unsur media massa masih belum maksimal memberikan kerjasamanya dalam perumusan program pembangunan partisipatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut juga disebabkan keterbatasan ruang dan akses yang memiliki sehingga tidak maksimal secara maksimal mensinergikan publikasi program pembangunan yang ada. hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari media masa yang mengatakan :

"Pihak media sangat kesulitan dalam mendapatkan akses tentang proses dan perkembangan dari penyelenggaraan RPJMD. Hal ini terjadi karena kehadiran kita masih dianggap negatif oleh pihak pemerintah. Kondisi di lapangan menunjukan betapa perjuangan dari kawan-kawan kita dari media masa tidak berarti melawan counter dan sikap menutup informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebenarnya ada saja sebagian dari pihak penyelenggara yang memiliki nurani yang baik dan berkeinginan memberikan informasi akan tetapi hal ini akan terkendala dengan kredibilitasnya di depan unsur pemerintah sehingga menyebabkan tetap sulitnya memproleh informasi mengenai penyelenggara RPJMD ini".

5. Keahlian

Perumusan pembangunan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua unsur dan harus duduk berdampingan tanpa ada strata khusus. Model perencanaan seperti ini menunjukkan tidak adanya unsur yang *superior* dan *inferior* dalam melaksanakan pembangunan partisipatif tersebut. Asumsi tersebut didasari oleh masing-masing unsur sehingga dapat memberikan pengalamannya sesuai dengan rutinitasnya dalam melakukan perumusan pembangunan partisipatif. Kata kunci dalam model perumusan pembangunan partisipatif semacam itu adalah “kesetaraan” yang menunjukkan setiap unsur memiliki kemampuan dalam memberikan keahlian dan konsultasi dalam pembangunan masyarakat. Peran ideal dan realitas keahlian masing-masing unsur dapat dilihat dalam uraian matrik 4.5. berikut :

Matrik 4.5
Bentuk Ideal dan Realitas Keahlian Masing-Masing Unsur Dalam Perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Unsur	Bentuk Keahlian	
		Ideal	Realitas
1.	Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Menguasai secara teknis dan substantif, normatif perencanaan pembangunan daerah.	Sudah mampu melaksanakan dan menguasai secara teknis dan substantif, normatif perencanaan pembangunan daerah.
2.	Akademisi	Menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan daerah. Serta merumuskan permasalahan-permasalahan secara ilmiah.	Menguasai teknis, metodologi dan analisis pembangunan daerah.
3.	Ormas	Organisasi masyarakat dapat memberikan hasil kajian dan	Belum dapat memberikan keahliannya karena dalam

		pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang didampinginya berkaitan dengan isu-isu pembangunan jangka menengah di daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut	perspektif pemerintah provinsi, unsur ormas kurang memahami isubtansi permasalahan
4.	Media media	Melakukan publikasi diseminasi informasi yang berimbang dan menarik dibaca masyarakat	Melakukan publikasi walupun kurang maksimal
5.	Dunia usaha	Diharapkan dapat memberikan keahlian yang dimiliki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Belum dapat memberikan keahliannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi
6.	DPRD	DPRD diharapkan dapat memberikan keahliannya dalam berbagai tahapannya. Namun, karena RPJMD akan dijadikan PERDA, maka dalam pembahasan Raperda RPJMD yang merupakan kewenangan (domain) DPRD dapat menyumbangkan keahliannya.	Masih membutuhkan dukungan staf ahli dalam memahami masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Sumber : Data diolah, 2012

Matrik 4.5 menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang ideal harus menguasai secara teknis dan normatif program pembangunan daerah, pada realitasnya telah dapat melakukan regulasi-regulasi teknis tentang implementasi pembangunan tersebut dalam hal keahlian menurut unsur-unsur yang ada pihak pemerintah sudah mengenali dan memetakan potensi-potensi dan keahlian berbagai unsur yang ada di masyarakat akan tetapi dalam implementasi masing kurang dimanfaatkan dan dilibatkan dalam mensukseskan kegiatan perumusan RPJMD dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang sebenarnya kurang substansial akan

tetapi dikarenakan pemerintah memiliki kekuatan hegemoni dan memiliki kekuatan untuk melakukan klaim yang mempengaruhi menyebabkan kondisi oleh pernyataan salah seorang informan dari ormas yang mengatakan :

“Sebenarnya sudah terjadi kelanggengan kebobrokan dalam proses penyelenggaraan perumusan RPJMD di provinsi ini. Keburukan itu dapat dilihat dari peningkatan makna, peran, kapabilitas, kemampuan dan keberadaan berbagai unsur yang ada dan seharusnya terlibat dalam mekanisme perumusan RPJMD ini. Kondisi ini adalah merupakan rahasia umum dan sepertinya adalah hal yang sudah dapat di terima dengan lapang dada. Dalam hal ini kita tidak dapat saling menyalahkan pemerintah karena kesalahan paling besar juga berasal dari ketidakmampuan kita dalam menyatukan, langkah dan kekuatan demi perbaikan kondisi persepsi yang ada. hal ini juga terjadi pada ormas yang memiliki sekian banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada program-program pembangunan yang bersifat Bottom Up, pada realitasnya ormas belum dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Provinsi Bangka Belitung”.

Unsur akademisi selanjutnya yang menguasai teknis, metodologi, dan analisis pembangunan daerah dalam realitasnya telah melakukan peran konsultasinya dengan menerapkan semua hal yang dikuasai tersebut dalam pemberdayaan masyarakat dan aparatur. Ormas yang memiliki sekian banyak pengalaman dan reputasi dalam mendampingi masyarakat pada program-program pembangunan yang bersifat *bottom up*, pada realitasnya ormas belum dapat mempergunakan keahlian dalam proses pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme,

prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Peraturan dan perundangan didalam penyusunan rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsiten dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal bagi implementasinya. RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai satu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan unsur masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih, maka kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana kredibilitas Kepala Daerah terpilih dalam memandu, mengarahkan, dan memprogramkan perjalanan kepemimpinannya dan pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun kedepan dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir kepemimpinannya. RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) kemana

daerah akan diarahkan pengembangannya dengan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah startegis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. RPJMD sangat penting untuk mengklarifikasi secara ekspilit visi dan misi Kepala Daerah terpilih kemudian menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya. Untuk dapat dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen RPJMD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan RPJMD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis partisipasi dan politis.

Salah satu pendekatan dalam menyusun RPJMD adalah pendekatan partisipatif. Pendekatan ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan dengan memperhatikan:

1. Ada identifikasi *stakeholder* yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan
2. Ada kesetaraan antara *government* dan *government stakeholder* dalam pengambilan keputusan
3. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan
4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
5. Ada *sense of ownersip* masyarakat terhadap RPJMD
6. Ada pelibatan dari media
7. Ada konsesus atau kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan priorintas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pendekatan partisipatif dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat seharusnya sudah dimulai pada tahapan sebelum rancangan awal RPJMD disiapkan. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan orientasi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini perlu dilakukannya antara lain untuk :

1. Mempelajari ruang-ruang yang memungkinkan keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dalam meningkatkan proses partisipasi penyusun dokumen perencanaan daerah. Khususnya RPJMD dan Renstra SKPD.
2. Pemahaman jenis-jenis perencanaan daerah, keterkaitan antar jenis perencanaan daerah dan proses penyusunan setiap dokumen perencanaan daerah.
3. Mempersiapkan diri bentuk keterlibatan organisasi masyarakat dalam proses-proses partisipatif yang telah diatur di dalam peraturan perundangan, seperti pada proses-proses jaringan aspirasi masyarakat dan konsultasi publik, musrenbang, maupun dalam proses legalisasi.
4. Sejauh payung hukum yang mengakomodasi keterlibatan organisasi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Organisasi masyarakat diharapkan dapat diundang untuk mengikuti kegiatan orientasi perencanaan daerah untuk mengirimkan orang yang punya kapasitas dan/atau mempunyai perhatian kuat pada bidang perencanaan pembangunan daerah. Tahapan dalam pembentukan tim penyusun RPJMD, keterlibatan organisasi masyarakat sangat penting agar komposisi tim juga mencerminkan kompetensi yang baik dan partisipatif, artinya anggota tim harus terdiri atas orang-orang yang punya latar belakang pendidikan/ pengalaman di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan berasal berbagai lembaga/unsur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat di daerah lembaga/organisasi masyarakat yang berpengalaman memfasilitasi atau mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan punya komitmen waktu dan pikiran untuk berperan

serta secara maksimal. Organisasi masyarakat dapat juga memberikan hasil kajian dan pengamatan mereka dan/atau hasil advokasi mereka terhadap masyarakat yang didampinginya berkaitan terhadap isu-isu pembangunan jangka menengah di daerah dan harapan mereka terhadap penanganan isu-isu tersebut. Organisasi diminta keterlibatannya dalam pembahasan-pembahasan materi RPJMD, perlu mengirimkan wakilnya yang punya kompetensi sesuai bidang/topik bahasan. Perwakilan organisasi masyarakat diharapkan terlibat dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sebaiknya juga membekali dengan hasil-hasil kajian atau pengamatan mereka berkaitan dengan topik bahasan. Organisasi masyarakat juga perlu mencermati konsep/pemikiran yang dibuat tim penyusunan RPJMD, dibawah ini beberapa hal yang harus dicermati antara lain :

1. Apakah konsep rumusan yang dikemukakan sudah ditunjang atas kajian berdasarkan data yang memadai
2. Apakah validitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Apakah rumusan isu yang dikemukakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata dilapangan.
4. Apakah rumusan-rumusan isu, strategi, kebijakan dan program telah mempertimbangkan hasil jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan sebelumnya.
5. Apakah rumusan-rumusan strategi, kebijakan dan program yang dikemukakan sudah didasari atas kepentingan umum, dan berorientasi pada pemberdayaan kelompok-kelompok marginal, maupun kesetaraan gender
6. Apakah rumusan-rumusan yang diusulkan memenuhi prinsip-prinsip SMART sehingga dapat diukur kinerjanya.

Keterlibatan masyarakat dalam forum SKPD juga sangat penting hal-hal yang perlu dicerminkan oleh dalam berbagai kegiatan pembahasan forum SKPD, diantaranya:

1. Apakah forum SKPD sudah melibatkan *stakeholder* yang memadai, sehingga dari segi keterwakilan peserta sudah mencerminkan partisipatif

2. Mendorong/memfasilitasi agar proses perumusan tujuan pembangunan SKPD jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan pembangunan SKPD, serta perumusan program dan indikasi prioritas kegiatan, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang punya kompetensi di bidang sektor ini
3. Mengawal agar perumusan program SKPD mempunyai akuntabilitas tinggi, yaitu dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, acuan SPM yang ada, Renstra SKPD provinsi, serta hasil jaringan aspirasi masyarakat yang terkait dengan sektor SKPD yang bersangkutan
4. Organisasi masyarakat dapat juga mengemukakan pemikiran/konsep hasil kajian mereka sendiri untuk dibahas bersama dalam forum SKPD sekaligus sebagai konsep yang disusun tim penyusun Renstra SKPD.

Keterlibatan organisasi masyarakat juga harus terlihat dalam merumuskan dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan forum SKPD dan mengawal konsistensinya pada proses-proses berikutnya. Pada tahapan-tahapan diatas partisipasi masyarakat setelah diakomodir, maka selanjutnya peran yang sangat penting adalah pada musrenbang RPJMD. Karena forum musrenbang inilah sebagai tempat bertemunya para *multistakeholder* untuk memberikan masukan/konsultasi dan membuat kesepakatan. Dalam musrenbang diharapkan organisasi dapat terlibat dalam sidang pleno, sidang kelompok maupun perumusan kesepakatan. Sidang/pembahasan kelompok masing-masing organisasi masyarakat diarahkan tergabung dalam kelompok yang sesuai dengan bidang yang menjadi perhatian/garapannya, sehingga akan menghasilkan kontribusi yang maksimal.

Peran yang dapat dilakukan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang RPJMD, antara lain:

1. Mendorong/memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan

- peserta musyawarah yang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai.
2. Bertindak sebagai fasilitator dalam diskusi/pembahasan kelompok yang mendorong dinamika pembahasan dan kecermatan dalam membahas rumusan-rumusan yang diusulkan sesuai usulan dan sasaran pelaksanaan musrenbang maupun tujuan pembangunan secara umum.
 3. Memastikan bahwa RPJMD memuat capaian program dan alokasi dana yang memadai untuk mencapai standar pelayanan minimal untuk semua pelayanan dasar terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
 4. Memastikan bahwa RPJMD memuat indikator kinerja penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan kinerja diperingkat program pembangunan daerah yang memungkinkan masyarakat dapat menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian visi, misi dan agenda kepala daerah terpilih.
 5. Mencermati substansi bahasan, yang meliputi kondisi dan prediksi daerah serta isu-isu strategis daerah, analisis kemampuan keuangan daerah dan arah kebijakan umum pembangunan daerah, serta program prioritas daerah dikaitkan dengan hasil jaringan aspirasi masyarakat.
 6. Mengawal dan mengidentifikasi apakah materi hasil kesepakatan forum SKPD telah diakomodasi dalam draft musrenbang yang akan dibahas.

Rumusan kesepakatan dalam RPJMD organisasi masyarakat juga harus terlibat, dan berperan untuk menyusun sekaligus menjaga agar rumusan hasil musrenbang tidak keluar dari kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai secara bersama, untuk sebelum ditandatangani naskah kesepakatan disampaikan terlebih dahulu kepada peserta pleno untuk dimintai persetujuannya. Partisipasi masyarakat diharapkan dalam pembahasan Ranperda RPJMD menjadi bahasan terakhir. Organisasi masyarakat yang diundang diharapkan dapat berfungsi sebagai pemantau dan atau sebagai narasumber. Kewajiban organisasi masyarakat dalam proses pembahasan Ranperda, antara lain :

1. Mereview konsep naskah akademik Ranperda dikaitkan dengan kesepakatan-kesepakatan publik yang pernah dicapai pada tahapan-tahapan sebelumnya.
2. Memantau dan menjaga agar pembahasan tidak menyimpang dari substansi RPJMD yang tertuang dalam Ranperda.
3. Membantu Tim Pemda dalam menjelaskan dan mengklarifikasi konsep-konsep atau rumusan-rumusan yang tertuang dalam Ranperda.

4. Mencatat keberatan-keberatan DPRD atau perubahan yang dilakukan DPRD.
5. Membantu Pemda dalam mensosialisasikan hasil pembahasan Ranperda oleh DPRD kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam seluruh proses perencanaan diharapkan :

1. Adanya informasi yang lebih akurat dan mewakili kebutuhan, prioritas dan kapabilitas dari penduduk lokal, umpan balik yang lebih terhandalkan tentang dampak dari inisiatif atau program yang dibuat pemerintah :
2. Penyesuaikan program terhadap kondisi-kondisi lokal, sehingga sumberdaya yang terbatas bisa dimanfaatkan secara efisien.
3. Akses yang lebih berbiaya murah bagi publik untuk program-program pembangunan memalui adanya orgnisasi atau institusi lokal.
4. Meningkatkan derajat pemanfaatkan dan pemeliharaan fasilitas dan pelayanan pemerintah.
5. Peluang kerjasama dalam program-program baru yang lebih mudah terjadi ketika organisasi lokal telah dipercaya oleh masyarakat.

Perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif atau biasa disebut sebagai *participatory planning*, sebenarnya suatu proses politik untuk memperoleh kesepakatan bersama (*collective agreement*) melalui aktivitas negosiasi antar seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*). Proses politik ini dilakukan transparan dan fleksibel sehingga masyarakat memperoleh kemudahan mengetahui setiap proses pembangunan yang dilakukan serta setiap tahap perkembangannya. Dalam hal ini perencanaan partisipatif lebih sebagai sebuah alat pengambilan keputusan yang diharapkan dapat meminimalkan konflik antar *stakeholder*.

Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (*social learning*) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pelaku pembangunan atau *stakeholder* tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh *stakeholder* dalam upaya

memobilisasi sumber daya yang dimiliki secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis. Dalam proses ini yang lebih ditekankan adalah peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi *stakeholder* secara tepat. Selain itu proses ini juga diarahkan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindak kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya publik. Salah satu hal penting dalam proses teknis ini adalah upaya pembangunan institusi masyarakat yang cukup legitimasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, argumen dan ide menuju terbangunnya sebuah konsensus, sebagai awal tindak kolektif penyelesaian persoalan publik. Hal ini disesuaikan dengan pernyataan salah seorang informan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) yang mengatakan :

“Partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.”

Pendekatan partisipatif dalam berbagai konteks, termasuk dalam perencanaan selalu dikaitkan dengan proses demokratisasi, dimana masyarakat sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan masyarakat yang diharapkan dapat ikut dalam proses penentuan arah pembangunan. Dengan demikian upaya

pemberdayaan masyarakat dalam era reformasi tuntunan atas keterbukaan dan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan konsekuensi dan komitmen atas prinsip-prinsip demokrasi, karena instrumen perencanaan adalah usaha untuk pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sosial, ekonomi dan politik yang selaras.

Asumsi para pakar ataupun para ahli, yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan. Dan pentingnya partisipasi masyarakat ini juga terakomodir dalam UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan RPJMD melibatkan unsur masyarakat yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, DPRD, serta perguruan tinggi. Keterlibatan mereka secara luas diakomodir dalam tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RPJMD.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berpedoman kepada RPJP Provinsi dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Perangkat Kerja Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Batasan mengenai RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang sedang menjabat sebagai kepala daerah. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan pembatasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih singkat. Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan RPJMN yang melalui Peraturan Presiden), apabila substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pertama-tama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perumusan isu tersebut pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Tim Kerja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan melibatkan Bappeda sebagai leading sektornya untuk melakukan penyusunan Dokumen RPJMD yang harus diselesaikan 3 (tiga) bulan sebelum terpilihnya Kepala Daerah. Tahap rancangan awal RPJM merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda, dimana dalam tahap ini pengalokasian program dan kegiatan indikatif menurut SKPD dilakukan dengan konsultasi atau rapat kerja. Perumusan RPJMD melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini

Bappeda dituntut untuk benar-benar mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dan golongan yang ada. Bappeda sudah memiliki sumber daya manusia yang cukup bagus dalam melaksanakan perencanaan ini akan tetapi demi pencapaian suatu hasil yang maksimal pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekrut tenaga ahli untuk mengawal perencanaan partisipatif. Pilihan untuk memilih tenaga ahli dalam mengawal perencanaan partisipatif ini harus didukung dengan anggaran. Tenaga ahli yang bekerja dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini juga dapat diperankan untuk menilai kelayakan suatu rencana berikut kelayakan dukungan anggarannya. Diharapkan, keberadaan tenaga ahli ini juga dapat membuat pemerintah mampu melihat isu-isu krusial dalam perencanaan maupun penganggaran. Dalam proses perumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan tenaga-tenaga ahli dari akademisi, yang bisa bekerja sama dengan baik sesuai kebutuhan pemerintah. Hal ini juga disampaikan salah seorang informan Akademisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Universitas Bangka Belitung) yang mengatakan :

“Dalam hal ini penyusunan rencana pembangunan, Bappeda pertamanya harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda dibantu oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi”.

Implementasi konsep perencanaan partisipatif dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwujudkan dengan penyelenggaraan musrenbang dengan melibatkan masyarakat dan seluruh *stakeholder* pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Musrenbang ini

melibatkan *stakeholders* hadir dari berbagai elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, assosiasi profesi, DPRD, tokoh masyarakat, media massa dan lain-lain. Namun dalam hal penentuan ataupun pemilihan kriteria *stakeholder* yang berperan serta dalam proses musrenbang ini terdapat sebuah kondisi yang mengingkari makna dari proses partisipasi yang sebenarnya. Penentuan keterlibatan *stakeholder* tidak terdapat transparansi dari pihak pemerintah dalam hal kriteria-kriteria *stakeholder* yang mengikuti musrenbang tersebut. Kondisi yang terjadi adalah dalam penentuan *stakeholder* pemerintah menggunakan inisiatif sendiri dan dengan pertimbangan sepihak sesuai dengan kepentingannya. Fakta ini dapat dilihat dari para *stakeholder* yang ada pada proses musrenbang para pihak atau elemen yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gambaran umum akan kondisi yang lazim terjadi dalam hal pemilihan *stakeholder* yang mewakili pihak akademisi yang biasanya pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mewakili para akademisi yang sudah memiliki ikatan-ikatan atau kedekatan pribadi dengan pihak pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Stakeholder* yang mewakili organisasi biasanya akan memilih organisasi masyarakat yang merupakan binaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Kondisi tersebut diatas tentunya akan mematikan proses makna partisipasi yang sangat didambakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang informan dari Ormas (LSM Yapelhi) yang mengatakan bahwa :

“.....terungkap bahwa posisi masyarakat masih lemah tingkat keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara baik dengan melibatkan stakeholder

tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung."

Pelaksanaan musrenbang RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun sebelumnya dapat dilihat beberapa point penting mengenai partisipasi masyarakat yaitu : usaha Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terlihat kurang maksimal dalam mengajak masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadiri musrenbang atau pun sosialisasi tentang rencana pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya menyampaikan informasi penyelenggaraan musrenbang melalui Pemerintah Kabupaten/ Kota dan belum sepenuhnya menyebarkan informasi yang lebih luas kepada masyarakat. Begitu juga halnya dalam sosialisasi rencana pembangunan, masyarakat belum dapat secara utuh dan keseluruhan untuk mengetahui rencana pembangunan visi, misi, dan tujuan dari pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seharusnya media massa mempunyai peran penting pada proses ini. Sebagai perbandingan, dapat dilihat bagaimana peranan media massa dalam menginformasikan tentang rencana pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Partisipasi bisa dijalankan dengan beberapa persyaratan : adanya keterbukaan informasi, *equality* (tidak ada perbedaan ras, suku, agama, dan kondisi sosial ekonomi), adanya komitmen dari pembuat keputusan (baik eksekutif maupun legislatif), adanya kesadaran kritis warga, masyarakat yang teroganisir, serta iklim politik yang kondusif untuk berpartisipasi. Partisipasi ini digerakkan oleh eksekutif, legislatif, dan *civil society*. Untuk menghasilkan kebijakan yang pro partisipasi, maka strategi yang dilakukan bisa berupa sosialisasi, pelibatan expert, lobby, dan pengorganisasian.

Partisipasi warga didalam RPJMD diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam proses Musrenbang. Dimana dalam murenbang tersebut memiliki dasar yang jelas dalam penyelenggaraan, memiliki tujuan sosial, ada akuntabilitas publik, dan keterlibatan warga sebagai *stakeholder* dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Kegiatan itu mempunyai kerangka perencanaan yang bersamaan untuk menetapkan tujuan, kegiatan, pelaksanaan, dan penerimaan manfaat, serta metode pemantauan dan evaluasi program. Aktivitas itu pun selalu mengedepankan atau berangkat dari aspirasi warga. Dengan demikian, ada ruang yang dibuka untuk berpartisipasi, warga harus didorong untuk menciptakan aktivitas, oleh karena itu rakyat harus terorganisir. Kegiatan partisipatif yang diawali dengan pertemuan antar pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran proyek. Masyarakat pun akan berkontribusi sesuai bidang keahlian masing-masing. Dan juga harus diterapkan prinsip persamaan dan kesejahteraan. Karena harus ada pembagian peran yang adil dan jelas. Didalam kegiatan, semua lapisan masyarakat dilibatkan. Mereka terlibat aktif sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,, hingga evaluasi. Dengan catatan rakyat atau perwakilan harus atau ditunjuk oleh sektor masing-masing. Pengambilan keputusan pun didasarkan pada mekanisme yang ditetapkan bersama dan dapat dipertanggung jawabkan gugatannya. Dengan demikian masyarakat sadar bahwa program ini berguna untuk mereka, dan mereka dapat mengorganisir program tanpa tekanan eksternal. Karena kegiatan itu ditunjukkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka tujuannya harus bersifat spesifik. Mereka terlibat langsung dalam suatu program. Hal ini seperti yang dinyatakan informan dari DPRD (Komisi II) bahwa :

“.....adapun indikator keberhasilan dari adanya partisipasi dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.”

Keterlibatannya itu mulai dari merencanakan, merancang, hingga dan membangun, sedangkan keputusan dan wewenang pengelolaan ada ditangan masyarakat. Kegiatan monitoring dan evaluasi, harus tersedia akses untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian ada ruang yang disediakan bagi warga dalam proses mengevaluasi program. Masyarakat pun mendapat suatu kebebasan untuk melakukan kontrol atau pengawasan. Untuk menciptakan pelayanan yang mengerti penuh dengan tugas-tugasnya, maka diperlukan kontrol yang baik dari semua pihak terkait. Karena itu informasi harus bisa diakses oleh semua orang. Harus pula tersedia ruang publik sebagai wahana komunikasi dan informasi bagi masyarakat dalam program pembangunan. Fungsi layanan publik sangat luas, mulai dari peraturan, pemberian pelayanan langsung hingga menyediakan fasilitas. Partisipasi harus berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan merasa memiliki atas pembangunan yang dilakukan. Dengan adanya partisipasi, masyarakat akan mendukung sumber daya dengan sadar dan diakui.

Begitu juga apabila melihat fungsi DPRD sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses RPJMD ini kiranya sudah saatnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertegas peran dalam penyusunan rencana pembangunan, baik itu Perencanaan Jangka Panjang, Jangka Menengah, maupun Jangka Pendek. DPRD akan menunggu dokumen sampai perencanaan jangka panjang dan

menengah daerah sampai kepada mereka berpotensi terjadi. Baru setelah itu, mereka akan mengadakan *public hearing* dengan masyarakat. Mengapa dengan perencanaan partisipatif peran untuk melakukan penjangkauan aspirasi lebih banyak dipikul oleh eksekutif? Bukankah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya terlibat lebih jauh?. Berangkat dari fenomena-fenomena yang menggambarkan proses keterlibatan masyarakat dalam proses RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat masih banyak hambatan-hambatan bagi partisipasi masyarakat. Hambatan dan tantangan terbesar yang sering ditemui dari penerapan perencanaan partisipatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah arogansi dan resistensi birokrasi (*mental block*) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintah daerah masih sangat terbatas baik secara teknis maupun sikap/prilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendegelasan kewenangan dan perimbangan keuangan sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya. Jadi untuk menerapkan konsep partisipatif dalam proses RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kedepannya diperlukan adanya penguatan masyarakat sipil karena kelemahan ini terjadi ditingkat masyarakat sipil, maka keberhasilan proses perencanaan dibutuhkan adanya masyarakat sipil yang kuat. Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus melek terhadap data dan informasi mengenai kebijakan publik yang ada dalam berbagai dokumen kebijakan termasuk dokumen perencanaan dan memperlakukan informasi kebijakan publik sebagai barang yang

bisa diakses. Hal ini senada dengan pendapat salah seorang informan dari Akademisi yang mengatakan :

“Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pembangunan atau stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis”.

Masyarakat sipil harus segera mengkonsolidasi diri untuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Proses ini memiliki kemampuan untuk membaca peta politik, menegosiasikan kepentingan, dan mengambil keputusan dalam proses-proses pemerintahan menjadi sangat penting. Masyarakat sipil juga harus mengerti tentang hak-haknya dalam hidup bernegara. Masyarakat sipil haruslah diberdayakan sebagai sebuah proses demokrasi. Hal senada juga disampaikan oleh informan dari Dunia Usaha yang mengatakan :

“Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen kemitraan melalui interaksi antar seluruh pembangunan atau stakeholder tersebut. Proses kemitraan dengan Pemerintah Daerah akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilisasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas, perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik untuk lebih meningkatkan perekonomian daerah”.

Demikian hendaknya Pemerintah daerah lebih intens berkolaborasi dengan dunia usaha dan harus lebih mengedepankan proses kemitraan demi meningkatkan perekonomian yang bedaya saing di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini bahwa pembangunan partisipatif dalam konteks *multistakeholder*, harus terdapat keterlibatan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa. Keterlibatan masyarakat dan dunia usaha perlu dicermati dalam mengawal perumusan program-program pembangunan serta mendorong / memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan peserta musyawarah yang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai.

1. Bahwa penyusunan rumusan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdapat 6 (enam) tahapan proses penyusunan RPJMD dan hanya satu proses saja yang melibatkan secara utuh *stakeholders* pelaku pembangunan yaitu tahapan musrenbang RPJMD sebagai perumusan hasil kesepakatan dan komitmen *stakeholders*.
2. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha masih rendah terkait proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada masyarakat dan dunia usaha yang tidak terlibat dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, hal ini dapat dilakukan dengan memberikan waktu atau durasi yang lama dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan musrenbang ini cuma berlangsung satu hari, dimulai dari pagi hingga sore hari, sehingga kegiatan musrenbang ini kurang dapat mengakomodir aspirasi rakyat dalam merumuskan permasalahan solusi pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RPJMD ke depan seharusnya *stakeholder* pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilibatkan dalam proses Musrenbang dalam komposisi yang lebih utuh dan juga terlibat dari proses awal, tidak hanya terlibat pada saat musrenbang saja. Artinya, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memikirkan model alternatif selain musrenbang dalam menjangkau aspirasi masyarakat secara lebih mendalam.
2. Partisipasi/keterlibatan masyarakat dan dunia usaha perlu dicermati dalam mengawal perumusan program-program pembangunan serta mendorong/memfasilitasi agar proses pelaksanaan musrenbang tidak terjebak pada acara seremonial, melainkan ikut aktif bekerjasama agar pelaksanaan musrenbang RPJMD lebih intensif dalam pembahasan substansi dengan peserta musyawarah yang melibatkan keterwakilan pemangku kepentingan yang memadai.

3. Sosialisasi tentang proses penyusunan RPJMD kepada unsur-unsur yang terlibat dan tidak terlibat dalam penyusunan RPJMD sehingga pemahaman masyarakat dan dunia usaha meningkat atau bertambah.
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah seharusnya mengidentifikasi *stakeholder* secara lebih luas, dengan mencoba lebih mengakomodir pihak-pihak swasta/pengusaha sebagai pelaku pembangunan lainnya. Fakta yang dapat dilihat bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari peran pihak swasta/pengusaha. Keterlibatan pihak ini akan sangat memberi kontribusi terhadap proses perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. (2002). *Perencanaan daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi: Solo.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2001). *Pemberdayaan, pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arief, Budiman. (1996). *Teori Pembangunan Dunia Ke Tiga*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. (2002). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Bryant C and White LG. (1982). *Managing Development in The Third World*. Boulder, Colorado: West View Press.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika Jakarta.
- Conyers, Diana. (1991). "An Introduction to Social Planning in The World", By Jhon Wiley & sons Ltd. 1994. Terjemahan Drs. Susetiawan, SU: "Perencanaan Sosialdi Dunia Ketiga : Suatu Pengantar". Yogyakarta : Gajah Mada University Press. (xi, 335 hal)
- Eko Prasajo. (2007). *Pemerintahan Daerah*. Universitas Terbuka.
- Korten, David, C. (1986). *Pembangunan yang memihak rakyat, Kupasan tentang teori dan metode pembangunan*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan
- Kuncoro, Mudrajad. (1996). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Moeljarto, T. (1996). *Politik Pembangunan : Sebuah Analisis Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Marbyanto, Edy. *Masalah dalam perencanaan (Refleksi singkat untuk kasus perencanaan dan penganggaran di Kaltim)*. Diakses 17 Juli 2012. <http://edy-marbyanto.blogspot.com>
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja.
- Ndraha, Talizuduhu. (1987). *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nugroho, Riant : (2003). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Sastropoetro, Santoso R.A. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Alumni.

Pheni Chalid. (2010). *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Terbuka.

Supriatna, Tjahya. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta

Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.

Sumber lain

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007-2012

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011-2012.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 050-187/kep/Bangda/2007 *Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)*.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2030

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011. *Bangka Belitung dalam Angka*. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung : Badan Pusat Statistik Provinsi kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. *Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.

DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASAN RPJMD

Sistematika penulisan RPJMD sebagaimana berikut dibawah ini:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

(RPJMD seagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN/Provinsi. RPJMD berisi informasi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak. Keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku., peran dan fungsi daerah sebagainya telah disepakati, pandangan Kepala Daerah tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJMD yang disusun dalam mencapai visi kepala daerah terpilih).

1.2. Maksud dan Tujuan

(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah).

1.3. Landasan Hukum

(Undang-undang Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undang pembentukan daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah).

1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

(Memperhatikan RPJMN bagi RPJMD provinsi, dan memperhatikan RPJMD/Renstrada Provinsi bagi RPJMD kabupaten/kota. Memperhatikan rencana tata ruang yang ada. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD).

1.5. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJMD ini).

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1.1. Kondisi Geografi

(berisi luas wilayah dan letak geografis daerah, topografi, hidrologi, dan klimatologi, luas dan sebaran kawasan budidaya, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, serta informasi geografis lainnya).

1.2. Perekonomian Daerah

(deskripsi dan statistik perekonomian daerah berupa PDRB, tingkat inflasi, investasi, pajak dan retribusi daerah, pinjaman daerah, dana perimbangan, tabungan pemerintah daerah, sumber penerimaan daerah lainnya, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang

ekonomi berikut kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan indikator pembangunan bidang ekonomi).

1.3. Sosial Budaya Daerah

(deskripsi dan statistik sosial budaya daerah tentang kependudukan, kondisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social, agama, pemuda dan olahraga, kebudayaan, termasuk tingkat pelayanan Pemerintah Daerah bidang sosial budaya berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang sosial budaya).

1.4. Prasarana dan Sarana Daerah

(deskripsi dan statistik prasarana dan sarana daerah mencakup prasarana dan sarana daerah sosial ekonomi, sosial-budaya, transportasi dan perhubungan, telekomunikasi dan informasi, pengairan, drainase, air bersih, air limbah, energi, dan lainnya termasuk tingkat pelayanan pemerintah daerah bidang prasarana dan sarana berikut kebijakan pengembangannya, dan indikator pembangunan daerah bidang prasarana dan sarana daerah).

1.5. Pemerintahan Umum

(deskripsi dan statistik pemerintahan umum daerah mencakup pelayanan catatan sipil, pemakaman, perijinan, keimigrasian, pemadam kebakaran, pasar tradisional, ketentraman dan ketertiban umum, PDAM, pelayanan dari kecamatan dan kelurahan/desa, serta pelayanan umum pemerintahan lainnya kepada masyarakat setempat, dan indikator pembangunan daerah bidang pemerintahan umum).

BAB III. VISI DAN MISI

1.1. Visi

(Mengadopsi visi Kepala Daerah terpilih).

1.2. Misi

(Mengadopsi misi Kepala Daerah terpilih).

BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

(strategi pembangunan daerah adalah kebijakan mengimplementasikan program Kepala Daerah, sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan visi dan misi).

BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

(menggunakan hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dari perumusan arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan

bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta capaian kinerja program kerja dan kegiatan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan SPM yang telah ditetapkan.)

1.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah

1.3. Kebijakan Umum Anggaran

(catatan: dalam membuat kebijakan peningkatan penerimaan pendapatan daerah perlu memperhatikan pembangunan berkelanjutan, serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha).

BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM

(merupakan kebijakan yang berkaitan dengan program Kepala Daerah terpilih, sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya).

BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Program Pembangunan Daerah

(disusun dengan memperhatikan rancangan renstra SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD)

7.1.1. Program SKPD

7.1.2. Program Lintas SKPD

7.1.3. Program Kewilayahan

7.2. Rencana Kerja

7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi

7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan

(kerangka pendanaan disusun bersifat indikatif dan disesuaikan dengan kapasitas fisik daerah, bersumber dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Program Transisi

(dalam menyusun RPJM Daerah ini ditambah rancangan program indikatif 1 (satu) satu tahun kedepan setelah periode RPJM Daerah berakhir, untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa akhir jabatan Kepala Daerah).

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA TAPM :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT YANG
PARTISIPATIF (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

Bapak/Ibu/Saudara yang Terhormat,

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Program Magister pada Universitas Terbuka (TAPM UT), saya bermaksud menyusun TAPM dengan judul “Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”. Pemilihan tema atau judul tersebut di maksudkan untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang pemahaman dan partisipasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Hasil penelitian ini semata-mata untuk kebutuhan yang bersifat ilmiah, tidak ada motif politik ataupun maksud lain seperti promosi jabatan, sanksi dan lain sebagainya. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin untuk tidak mengambil banyak waktu Bapak/Ibu/Saudara yang tentunya sangat berharga. Sangat diharapkan Bapak/Ibu/Saudara berkenan membantu memberikan jawaban atas wawancara ini apa adanya sesuai pendapat ataupun persepsi Bapak/Ibu/Saudara.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terimakasih.

Pangkalpinang, Juli 2012

Hormat saya,

Yulias Tuti Ningsih

WAWANCARA PENELITIAN

A. IDENTITAS INFORMAN

1. No. Informan : _____
2. Nama : _____
3. Umur : _____
4. Jenis Kelamin : L / P
5. Pekerjaan/jabatan : _____
6. Instansi/lembaga : _____
7. Pendidikan Terakhir : SD / SLTP / SLTA / D3 / DIV / S1 / S2

B. PETUNJUK WAWANCARA

Berdasarkan persepsi atau pendapat anda tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif (Studi Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Anda dimohon untuk menanggapi pertanyaan berikut ini, yang benar-benar mencerminkan penilaian saudara tentang partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

C. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan?
Jawaban / komentar :
2. Apakah yang dimaksud pembangunan dalam penyusunan RPJMD?
Jawaban / komentar :
3. Apakah yang dimaksud partisipasi?
Jawaban / komentar :
4. Apakah unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan RPJMD?
Jawaban / komentar :
5. Apakah dokumen perencanaan itu?
Jawaban / komentar :

6. Apakah RPJMD itu?
Jawaban / komentar :
7. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?
Jawaban / komentar :
8. Apakah Substansi dari RPJMD terhadap RKPD, RAPBD dan LKPJ ?
Jawaban / komentar :
9. Apa yang di maksud dengan Renstra?
Jawaban / komentar :
10. Apakah yang dihasilkan pada tahap rancangan Renstra SKPD ?
Jawaban / komentar :
11. Bagaimana pelaksanaan musrenbang dengan menggunakan mekanisme perencanaan top-down dan bottom-up?
Jawaban / komentar :
12. Bagaimana kesepakatan dalam rancangan akhir RPJMD?
Jawaban / komentar :
13. Apa tujuan penyerahan rancangan akhir ke DPRD ?
Jawaban/komentar :
14. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ?
Jawaban/komentar :
15. Siapa pihak pertama yang merumuskan isu-isu strategis ?
Jawaban/komentar :
16. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam pembangunan?
Jawaban/komentar:
17. Bagaimana Indikator keberhasilan dengan adanya partisipasi masyarakat?
Jawaban/komentar:
18. Bagaimana Penerapan konsep partisipatif dalam proses RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?
Jawaban/komentar:
19. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif?
Jawaban / komentar :

20. Siapa yang pertama kali merumuskan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban / komentar :

21. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban / komentar :

22. Apa indikator keberhasilan dengan adanya partisipasi masyarakat?

Jawaban / komentar :

23. Bagaimana pandangan tentang perencanaan partisipatif?

Jawaban / komentar :

24. Bagaimana ideal dan realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban / komentar :

UNIVERSITAS TERBUKA

**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN DI WILAYAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA INFORMAN	UMUR	JENIS KELAMIN (L/P)	INSTANSI/ LEMBAGA	PEKERJAAN/ JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Ahmad Fauzan	34 Th	L	Bappeda Prov. Babel	Kasubag Perencanaan	S2
2.	Joko Triadhi	33 Th	L	Bappeda Prov. Babel	Kasubid Bidang Ekonomi	S2
3.	Martini	40 Th	P	Bappeda Prov. Babel	Kasubid Fisik dan Prasarana	S2
4.	Herman Suadi	45 Th	L	DPRD	Anggota Komisi	S1
5.	Miharza Malik	50 Th	L	DPRD	Ketua Komisi	S2
6.	Yuna	50 Th	P	Asita	Ketua	S1
7.	Rio	51 Th	L	Astira	Ketua	S1
8.	Dodi	41 Th	L	Koran Bangka Pos	Editor	S1
9.	Dedi Marjaya	35 Th	L	Koran Bangka Pos	Wartawan	S1
10.	Edi Nurcahyo	50 Th	L	Universitas Bangka Belitung	Dosen	S3
11.	Kartika	40 Th	P	Universitas Bangka Belitung	Dosen	S2
12.	Franto	39 Th	L	LSM Yapelhi	Ketua	S1
13.	Zainal	50 Th	L	AELI	Ketua	S1
14.	M. Joni	42 Th	L	Tokoh Masyarakat	-	SMA
15.	Sabrul Jabil	65 Th	L	Tokoh Masyarakat	-	STM
16.	Fadillah Sabri	40 Th	L	PP Muhammadiyah	Sekretaris	S2

DAFTAR JAWABAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan perencanaan partisipatif?

Jawaban / komentar : Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

2. Apakah yang dimaksud pembangunan dalam penyusunan RPJMD?

Jawaban / komentar : suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

3. Apakah yang dimaksud partisipasi?

Jawaban / komentar : keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka.

4. Apakah unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan RPJMD?

Jawaban / komentar : Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), akademisi (Dosen Universitas Bangka Belitung), Organisasi Massa (LSM Yapelhi), dunia usaha (Asita, Astira, AELI diwilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), media massa (wartawan koran Bangka Pos), dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Apakah dokumen perencanaan itu?

Jawaban / komentar : Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

6. Apakah RPJMD itu?

Jawaban / komentar : Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, dimana program dan kegiatan yang direncanakan sesuai urusan pemerintah yang menjadi batas kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas keuangan daerah

7. Apa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat?

Jawaban / komentar : keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program, serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka

8. Apakah Substansi dari RPJMD terhadap RKPD, RAPBD dan LKPJ ?

Jawaban / komentar : RPJMD akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), RAPBD, penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan pertanggung Jawaban) Kepala Daerah, dan tolak ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu RPJMD ini akan memuat arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana program-program yang akan diusulkan diharapkan akan dibiayai oleh APBD. Jadi pada dasarnya visi misi dan program Kepala Daerah akan menjadi visi misi pembangunan jangka menengah daerah.

9. Apa yang di maksud dengan Renstra?

Jawaban / komentar : Pada proses rancangan renstra ini hal yang lebih terlihat adalah kinerja kepala SKPD yang melakukan perumusan prioritas program yang disesuaikan dengan program Gubernur sehingga tercapai suatu sinergitas kedepannya.

10. Apakah yang dihasilkan pada tahap rancangan Renstra SKPD ?

Jawaban / komentar : merupakan tahapan pengintegrasian rancangan awal RPJMD dengan rancangan renstra SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda yang hasilnya akan menjadi masukan utama dalam musrenbang jangka menengah daerah.

11. Bagaimana pelaksanaan musrenbang dengan menggunakan mekanisme perencanaan *top-down* dan *bottom-up*?

Jawaban / komentar : Proses penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan menggabungkan dua sistem perencanaan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem perencanaan top-down dan Bottom-up. Kedua system ini dipadukan pada saat musrenbang, dimana usulan dari masyarakat (bottom-up) akan disinkronkan dengan rancangan kerja dari pemerintah (top-down

12. Bagaimana kesepakatan dalam rancangan akhir RPJM Daerah ?

Jawaban/ komentar : tahap ini dapat dikatakan sebuah finalisasi dari keseluruhan proses musrenbang yang dilaksanakan walaupun belum dijadikan Perda akan tetapi hasil-hasil yang telah ada merupakan suatu wujud kesepakatan yang sudah sah dan untuk dilaksanakan.

13. Apa tujuan penyerahan rancangan akhir ke DPRD ?

Jawaban/ komentar : Adapun tujuan dari penyerahan rancangan tersebut kepada badan legislatif yaitu DPRD untuk dikaji/ditinjau kembali. Dalam hal ini DPRD akan membahas RPJMD tersebut dalam rapat komisi kemudian akan diadakan konsultasi dengan Gubernur. Apabila sudah layak untuk disahkan maka DPRD akan menyusun sebuah peraturan daerah yang akan mengesahkan pelaksanaan RPJMD tersebut.

14. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah ?

Jawaban/ komentar : Partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

15. Siapa pihak pertama yang merumuskan isu-isu strategis ?

Jawaban/ komentar : Dalam hal ini penyusunan rencana pembangunan, Bappeda pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda dibantu oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.

16. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam pembangunan?

Jawaban/ komentar : posisi masyarakat masih lemah tingkat keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara baik dengan melibatkan stakeholder tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

17. Bagaimana Indikator keberhasilan dengan adanya partisipasi masyarakat?

Jawaban/ komentar : indikator keberhasilan dari adanya partisipasi dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

18. Bagaimana Penerapan konsep partisipatif dalam proses RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ?

Jawaban/ komentar : Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen pembelajaran masyarakat (social learning) secara kolektif melalui interaksi antar seluruh pembangunan atau stakeholder tersebut. Pembelajaran ini pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas. Perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik juga merupakan sebagai sebuah proses teknis.

19. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif?

Jawaban/ komentar : Perencanaan partisipatif juga dapat dipandang sebagai instrumen kemitraan melalui interaksi antar seluruh pembangunan atau stakeholder tersebut. Proses kemitraan dengan Pemerintah Daerah akan meningkatkan kapasitas seluruh stakeholder dalam upaya memobilasi sumberdaya yang dimilikinya secara luas, perencanaan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik untuk lebih meningkatkan perekonomian daerah.

20. Siapa yang pertama kali merumuskan isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban/ komentar : Dalam hal ini penyusunan rencana pembangunan, Bappeda pertama-tama harus merumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam merumuskan isu tersebut Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terlebih dahulu mengadakan analisis terhadap lingkungan strategis. Untuk itu, Bappeda dibantu oleh tenaga ahli dari Perguruan Tinggi.

21. Bagaimana keterwakilan masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban/ komentar : posisi masyarakat masih lemah tingkat keterwakilannya. Kondisi tersebut diatas tentunya tidaklah harus terjadi apabila Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mengidentifikasi stakeholder pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara baik dengan melibatkan stakeholder tersebut untuk mendata secara lebih rinci tentang keberadaan dari stakeholder yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

22. Apa indikator keberhasilan dengan adanya partisipasi masyarakat?

Jawaban/ komentar : indikator keberhasilan dari adanya partisipasi dapat dilihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, meningkatnya kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan.

23. Bagaimana pandangan tentang perencanaan partisipatif?

Jawaban/ komentar : Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.

24. Bagaimana ideal dan realitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban / komentar : ideal dan realitas partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi, komitmen, dukungan, kerjasama, dan keahlian.